



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEONARD LANDU NDJURUMANA**
2. Tempat lahir : Waingapu
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. W. Z. Yohanes No. 2, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal .10 April 2024;

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hangri Herman Beltasar Pah, SH., Adrianus Gabriel, SH., Obednego AR Djami, SH., Amos Alexsander Lafu, SH., HM., Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di gang Pegora RT.020/RW.005 Kel. Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur –NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/AG&R/PID.SUS/XI/2023/SKK dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor : 131/LGS/SK/TPK/2023/PN Kpg tertanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/WGP/Ft.1/11/2023 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** dengan pidana membayar uang pengganti sebesar **Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/III/2020;

4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor :

Halaman 3 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;

8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)];

13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;
16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.



Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;

42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;

43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/II/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu;

48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umu Rara Meha Waingapu;

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;

50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;

51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- 52.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;
- 53.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;
- 54.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;
- 55.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;
- 56.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;
- 57.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/I/2020, tertanggal 02 Januari 2020;
- 58.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;
- 59.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;
- 60.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;
- 61.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;

62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;
63. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;
64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;
65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;
66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;
68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;
69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;
72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;

Halaman 10 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
76. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
77. (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;
78. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;
79. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;
80. 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;
81. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;
82. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
83. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



84. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;

85. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

86. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara

Halaman 12 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

91. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

92. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

93. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 13 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

Halaman 15 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

112. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

114. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VIII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 16 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

115. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

120. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

122. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

123. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

128. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

130. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

131. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1(satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/II/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Lely Harakai,

M.Kes

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan dan memutus dengan Amar Putusan Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA oleh karena itu dari Dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA lebih Ringan dari pada Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/Replik pada yang pada

Halaman 19 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa Penuntut Umum tetap pada dakwaan dan tuntutananya dan oleh karenanya apa yang diuraikan Penasehat Hukum dalam Pledoi haruslah ditolak. Dengan mengingat ketentuan Perundang Undangan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan, yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-03/WGP/Ft.1/11/2023 tertanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017, bersama-sama dengan Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (**dilakukan penuntutan terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 54, Kembala, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 20 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.**
2. Kepala Tata Usaha yaitu Saudari **Sonya Rambu Hanadima.**
3. Kasubag Keuangan yaitu Saudara **Yonathan Landunau.**
4. Bendahara Penerimaan yaitu Saudari **Esther Praing.**
5. Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.**
6. Pejabat Pembuat Komitmen Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.**
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.**
8. Pejabat Pengadaan yaitu Saksi **Meliyana Praing.**
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi **Elisabeth Rambu Keriri, Saudari Rambu Mai-Longa, Saudara Waluyo Setiabudi.**

Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyedia yaitu Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017.
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyedia Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Umu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat pemecahan paket dalam Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 melainkan rencana kebutuhan perbulan.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Dengan rincian SPK sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

Halaman 23 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;
8. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
9. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
15. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 24 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

16. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

20. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

23. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut

Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan mekanisme lelang umum atau tender melainkan dilaksanakan mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat

Halaman 26 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

5. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

6. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

7. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

8. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

9. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;
14. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
15. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;
16. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.

Halaman 28 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

20. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tersebut tanpa dilengkapi bukti dukung atau bukti pertanggungjawaban tetap dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.** yang disetujui oleh Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan menandatangani 25 Berita Acara Pembayaran, dengan rincian yaitu:

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 30 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
8. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
9. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
14. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
15. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 31 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 18. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 19. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 20. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 21. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 22. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 23. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 24. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
 25. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
- Bahwa pada bulan September 2021 terdapat pergantian Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** kepada Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.**

Halaman 32 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD Umbu Rara Meha yang anggarannya bersumber dari APBD dan Dana BLUD dan menemukan fakta bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu berkonsultasi dengan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2021 dilaksanakan peninjauan kembali di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang dihadiri oleh Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur, Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Saudari Merry Amtiran, Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saudari **Selvie Darine** selaku Kepala Instalasi Gizi, dan Saudari **Febriana Juniora** selaku Kepala Ruangan Handline Complene. Dari peninjauan kembali tersebut ditemukan bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dengan anggaran senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2020 dan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan lelang umum atau tender melainkan dengan pengadaan langsung dan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur memberi saran kepada manajemen RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang baru agar melakukan proses tender sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.

Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan".
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi "Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi".
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu

Halaman 34 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017, bersama-sama dengan Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (**dilakukan penuntutan terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 54, Kembala, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.**
2. Kepala Tata Usaha yaitu Saudari **Sonya Rambu Hanadima.**
3. Kasubag Keuangan yaitu Saudara **Yonathan Landunau.**
4. Bendahara Penerimaan yaitu Saudari **Esther Praing.**
5. Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.**
6. Pejabat Pembuat Komitmen Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.**
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.**
8. Pejabat Pengadaan yaitu Saksi **Meliyana Praing.**
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi **Elisabeth Rambu Keriri**, Saudari **Rambu Mai-Longa**, Saudara **Waluyo Setiabudi.**
10. Penyedia yaitu Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017.

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyedia Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran

Halaman 37 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan 2021 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat pemecahan paket dalam Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 melainkan rencana kebutuhan perbulan.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Dengan rincian SPK sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 38 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

3. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;

4. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;

5. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

6. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

7. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

8. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

9. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

10. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

11. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 39 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

12. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

13. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

14. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

15. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

16. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

20. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

23. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut tidak dilaksanakan mekanisme lelang umum atau tender melainkan dilaksanakan mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji

Halaman 41 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;
5. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;
6. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

Halaman 42 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;
8. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
9. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
10. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 43 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

14. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

15. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

16. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

Halaman 44 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

23. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tersebut tanpa dilengkapi bukti dukung atau bukti pertanggungjawaban tetap dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.** yang disetujui oleh Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan menandatangani 25 Berita Acara Permbayaran, dengan rincian yaitu:

Halaman 45 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
8. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
9. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
14. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
15. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
18. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 47 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

23. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

24. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

25. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

- Bahwa pada bulan September 2021 terdapat pergantian Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** kepada Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.**

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD Umbu Rara Meha yang anggarannya bersumber dari APBD dan Dana BLUD dan menemukan fakta bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu berkonsultasi dengan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2021 dilaksanakan peninjauan kembali di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang dihadiri oleh Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur, Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Saudari Merry Amtiran, Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.** selaku Pejabat

Halaman 48 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan, Saudari **Selvie Darine** selaku Kepala Instalasi Gizi, dan Saudari **Febriona Juniora** selaku Kepala Ruangan Handline Complexe. Dari peninjauan kembali tersebut ditemukan bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dengan anggaran senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2020 dan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan lelang umum atau tender melainkan dengan pengadaan langsung.

- Bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan"*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *"Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:*
 - a. *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*
 - b. *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"dalam melakukan pemaketan Pengadaan*

Halaman 49 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi".

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik

Halaman 50 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PETRONELA TATUIN, A.Md.T.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Leonard Landu Ndjurumana tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan saksi karena Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai rekanan Dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK sejak tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 yang menjadi dasar saksi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor: 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjuk/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor: 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjuk/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021.
- Tugas pokok Saksi selaku PPK:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani kontrak;

Halaman 51 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan Pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat : mengusulkan kepada PA/KPA Perubahan Paket Pekerjaan; Dan/Atau Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan;
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (AAnwizer) untuk membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengajukan usulan penetapan status black list kepada penyedia barang/jasa yang tidak menyelesaikan tugasnya atau dan yang lainnya sesuai kontrak kerja;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umu Rara meha TA 2020, 2021. Untuk TA. 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.486.620.000,- sedangkan untuk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 2.532.000.000,-.
- Bahwa Direktur RSUD Umu Rara Meha yaitu dr. Lely Harkai, Kepala Tata Usaha yaitu saudari Rambu Sonya Hanadima, Kasubag Keuangan saksi Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudari Esther Praing, Bendahara pengeluaran BLUD saudara Dominggus P.K, PPK saudari Petronela Tatuin, PPTK saudari Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan 2020 saudari Meliana Praing dan tahun 2021 Alfanny Reza Faulina, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Administrasi saksi Elisabeth Rambu Keriri, saksi Rambu Mai-Longa, saksi Waluyo Setiabudi.

Halaman 52 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Merapu dengan Direkturnya atas nama Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa tidak mengetahui terkait penyusunan DPA TA. 2020 dan TA. 2021.
- Bahwa mekanisme pengadaan Petugas Kebersihan DI RSUD Umbu Rara Meha Waingapu TA. 2020, dan TA. 2021 dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung karena di awal Saksi sebagai PPK Tahun 2019 penyedia sudah ada dan sudah ada PKS waktu itu setiap tahun. Kemudian pengadaan langsung sudah dilakukan oleh PPK sebelumnya waktu Saksi masuk, Saksi melaksanakan dengan metode yang sama. Bahwa Saksi selaku PPK melakukan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan berdasarkan pekerjaan tahun sebelumnya, kemudian Saksi melakukan survei barang kebutuhan kebutuhan kebersihan ke sejumlah toko di waingapu yang nantinya sebagai dasar penetapan HPS, kemudian Saksi menentukan metode atau cara pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 445/57.1/RSUD/II/2020 antara saudari dr. Lely Harkai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha dengan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku direktur CV. Bumi Merapu, setelah itu Saksi serahkan kepada pejabat pengadaan rumah sakit atas nama saudari Meilana Praing, setelah itu Saksi membuat SPK.
- Bahwa dasar pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu memecah Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit menjadi 12 (dua belas) SPK karena Saksi mengikuti proses yang dilakukan oleh PPK sebelumnya atas nama saudari Apriana Doko, selanjutnya oleh karena sudah dilakukan audit oleh inspektorat BPK, KAP (Konsultan Akuntan Publik), dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur selanjutnya sudah ada Perjanjian Kerja Sama dengan CV. Bumi Merapu, dapat Saksi terangkan bahwa kontrak pengadaan jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha TA 2020 dan TA 2021 merupakan kontrak gabungan yaitu Lumpsum (terhadap kegiatan pembayaran Kebutuhan Operasional Kebersihan) dan Harga Satuan (yaitu pembayaran gaji tenaga kebersihan).
- Bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha pasal 9 huruf a yang berbunyi pelelangan umum dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 53 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



rupiah), karena di Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Umbu Rara Meha selaku BLUD TA 2020, sudah dirincikan dalam Rencana Bisnis Anggaran selama 12 (dua belas) bulan oleh PPTK BLUD RSUD Umbu Rara Meha saudara Tutik Wulandari, dan selanjutnya berdasarkan metode pelaksanaan pengadaan mengikuti metode PPK sebelumnya, dan juga berdasarkan oleh karena sudah dilakukan audit oleh inspektorat BPK sekitar Tahun 2019, KAP (Konsultan Akuntan Publik) sekitar Tahun 2019, dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sekitar tahun 2018.

- Bahwa kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, yaitu pembayaran belanja bahan habis pakai alat-alat kebersihan, pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan keuntungan pihak ketiga.
- Bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:
 - Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp 201.924.000,-
 - Bahwa pada saat itu Saksi membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berdasarkan hasil laporan tidak ada komplain masalah kebersihan dari Penanggung jawab setiap ruangan pada RSUD Umbu Rara Meha yang nantinya alasan tersebut menjadi dasar saya membuat kesimpulan “telah dilaksanakan dengan baik” didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berdasarkan kesimpulan dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dalam Spesifikasi Teknis yang ada di dalam SPK (kontrak).
 - Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak memeriksa kehadiran ke 64 orang petugas kebersihan yang bekerja di RSUD Umbu Rara Meha, karena absensi dipegang oleh CV. Bumi Merapu dan untuk memastikan apakah kehadiran ke 64 petugas tersebut yang sesuai dalam SPK yaitu berdasarkan tidak ada komplain dari masing-masing ruangan, dan apabila ada yang tidak masuk maka ada petugas kebersihan yang menggantikan.

Halaman 54 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran Kebutuhan Operasional Kebersihan, Saksi tidak memeriksa pengadaan yang dilakukan oleh CV. Bumi Merapu, dikarenakan Kegiatan Kebutuhan Operasional Kebersihan tersebut adalah jenis pengadaan Lumpsum.
- Bahwa tidak ada dokumen ataupun bukti dukung yang diserahkan oleh pihak CV. Bumi Merapu kepada saya selaku PPK.
- Dapat proses pembayaran yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak mengetahui perihal Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun apakah hal tersebut dibenarkan.
- Bahwa menurut Saksi mengenai pekerjaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umu Rara Meha pasal 9 huruf a memang harus dilaksanakan Lelang. Namun setelah saksi melihat adanya Perjanjian Kerjasama tersebut mengakibatkan kami sudah terikat dengan Perjanjian Kerjasama. Dan waktu itu sudah ada Penyedia dari pihak lain di Tahun 2021 yang mau masuk mengajukan penawaran. Namun waktu itu saksi mengarahkan mereka menemui Direktur RSUD an. Dr. Lely Harakai karena saksi menyampaikan jika pihak Rumah Sakit sudah ada PKS sehingga sudah terikat dengan penyedia sebelumnya.
- Bahwa evaluasi yang Saksi laksanakan hanya sekedar output pelaksanaan kegiatan yaitu hasil pekerjaannya bersih. Namun untuk Evaluasi lain perihal penggunaan anggaran yang dicairkan kepada penyedia tidak pernah kita lakukan karena kita sudah serahkan sepenuhnya kepada penyedia.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan evaluasi tahunan.
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalam pencairan pekerjaan kebersihan yang dilakukan oleh CV Bumi Merapu adalah Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sarah Terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 55 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa sesuai dengan kategori pengadaannya. Yang selama ini Saksi laksanakan hanya berdasarkan kebiasaan dari sebelumnya.

- Bahwa Surat Perintah Kerja yang membuat adalah Saksi sendiri selaku PPK. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan yang membuat adalah Saksi selaku PPK. Kemudian Berita Acara Serah Terima yang membuat juga Saksi selaku PPK.
- Bahwa dalam SPK dimuat Syarat Ketentuan dan Syarat Umum Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Dokumen Pengadaan dan Lampirannya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan hal tersebut menerangkan pemeriksaan tentang kualitas pekerjaan dari penyedia. Yang ditandatangani oleh Penyedia dan Saksi selaku PPK. Dasar pemeriksaan yang Saksi lakukan Saksi memeriksa terhadap ruangan yang dilakukan pekerjaan kebersihan oleh penyedia. Dalam hal ini yang Saksi periksa apakah ruangan tersebut bersih atau tidak.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima hal tersebut berisi serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Yang ditandatangani oleh penyedia dan PPK. Dasarnya pekerjaan yang sudah selesai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang dilakukan selama 3 tahun tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat dengan penyedia lain yang akan mengajukan penawaran karena itu kewenangan Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang diberikan oleh penyedia perihal kualifikasi dan kelayakan dari penyedia. Karena semua hal yang menyangkut pengadaan Saksi serahkan ke bagian pengadaan. Dan dengan adanya PKS sendiri Saksi beranggapan sudah ada ikatan tersebut yang menyebabkan penyedia tersebut yang akan bekerja di bulan berikutnya.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi sebagai PPK melaksanakan keputusan harus sepengetahuan Pengguna Anggaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perjanjian Kerjasama berpengaruh dengan penyedia yang melaksanakan pekerjaan walaupun ditemukan adanya hal-hal yang seharusnya tidak bisa diloloskan melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa sebelum proses pengadaan sekitar akhir tahun 2019, Saksi melakukan koordinasi dengan Pengguna Anggaran di ruangan Direktur RS

Halaman 56 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Rara Meha terkait proses pengadaan tersebut dan saksi sampaikan hasil perhitungan HPS selanjutnya kemudian direktur sampaikan lanjutan saja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama antara RSUD Umbu Rara Meha dengan CV. Bumi Merapu selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020-2023 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Bumi Merapu dengan dr. Lely Harakai., M.Kes. dan saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 pada saat ada penyedia yang memasukkan penawaran pekerjaan jasa kebersihan
- Bahwa saksi menerangkan sempat mendapat arahan dari dr. Lely Karakai selaku Direktur Rumah Sakit dan Pengguna Anggaran bahwa sudah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan CV Bumi Marapu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama tersebut dan saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 pada saat ada penyedia yang memasukkan penawaran pekerjaan jasa kebersihan, untuk bagaimana perjanjian tersebut bisa terjadi dan apakah sebelum pembuatan Perjanjian kerjasama tersebut ada komunikasi antara dr. Lely Harakai dengan direktur CV. Bumi Merapu saudara Leonard Landu Ndjurumana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa tahun 2012.
- Bahwa saksi mengacu pada pengadaan pada PPK sebelumnya yang sudah diaudit oleh pihak Inspektorat, BPK dan KAP (Konsultan Akuntan Publik) dan tidak menyalahkan metode yang sudah berjalan tersebut dan yang kedua karena sudah ada PKS dan pemilihan penyedia pengadaan berdasarkan PKS tersebut serta anggaran tersebut baru direncanakan jadi anggaran tersebut belum tersedia.
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi mendapat pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa CV. Bumi Merapu tidak memiliki kualifikasi dalam bidang jasa Kesehatan dan saksi tidak pernah memverifikasi terkait kualifikasi CV. Bumi Merapu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perusahaan lain di Kabupaten Sumba Timur yang memiliki kualifikasi tentang jasa kebersihan.

Halaman 57 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mengikuti proses pengadaan yang dilakukan oleh PPK sebelumnya, dan tidak ada kesepakatan antara saksi dengan dr. Lely Harakai., M.Kes., dan Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum diadakan perjanjian Kerjasama selama 3 (tiga) tahun oleh RSUD Umbu Rara Meha dengan CV Bumi Merapu dalam kegiatan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 dan untuk Perjanjian Kerjasama merupakan ranah dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terkait pekerjaan Jasa Kebersihan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Merapu tanpa ada bukti dukung pertanggung jawaban tersebut tetapi untuk pencairan saksi menyampaikan SPK dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima kepada dr. Lely Harakai., M.Kes tanpa ada bukti dukung.
- Bahwa dibenarkan oleh aturan suatu pekerjaan Jasa Kebersihan oleh CV. Bumi Merapu tanpa bukti dukung, berdasarkan Perpres nomer 16 tahun 2018 pasal 27 point 3 yang menerangkan kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
 - berorientasi kepada keluaran.
 - pembayaran didasarkan pada tahapan produk / keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan tupoksinya, dr. Lely Harakai, M.Kes memerintahkan untuk pembayaran dilakukan setiap di awal bulan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen berupa SPK dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana melaksanakan sesuai dengan SPK.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kerugian negara yang saksi ketahui dari dilaksanakan kegiatan jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mendapatkan sejumlah uang atau barang dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Kebersihan

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.

- Bahwa Saksi sebagai PPK dalam melaksanakan keputusan harus sepengetahuan Pengguna Anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi MELIYANA PRAING (Pejabat Pengadaan RSUD)

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan karena Leonard Landu Ndjurumana sebagai penyedia Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.

- Bahwa Saksi sebagai pejabat pengadaan di RSUD pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 terhitung bulan Januari 2019 s/d Februari 2021 dengan SK. Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor. 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020, Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, sekarang Saksi bekerja di Kecamatan Umalulu sebagai staf.

- Pejabat Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menetapkan penyedia barang/jasa bersumber dari APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 - Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pekerjaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - Menetapkan penyedia barang/jasa bersumber dari BLUD sesuai Peraturan Perundang-undangan meliputi :

Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- Pengadaan,dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;dan
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
- Bahwa Saksi mengacu kepada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 mulai dilaksanakan proses pengadaan langsung.
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pengadaan memiliki Sertifikat Keahlian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan dr. Lely Harkai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat saksi melapor diri ketika pindah ke RSUD Umbu Rara Meha pada Januari 2019 yang tanggalnya saksi tidak mengingatnya. Dalam hal pekerjaan yang ada di RSUD. Saksi diarahkan untuk berkoordinasi dengan PPK bukan hanya pekerjaan jasa kebersihan saja tetapi semua pekerjaan yang terkait dengan pejabat pengadaan. Dan untuk pekerjaan jasa kebersihan RSUD, PPK mengkoordinasikan kepada saksi untuk melaksanakan proses secara pengadaan langsung.
- Bahwa awalnya saksi mengundang penyedia dalam hal ini Leonard Landu Ndjurumana pada awal tahun 2019 untuk proses Pengadaan Langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah memegang DPA, terkait pekerjaan jasa kebersihan saksi hanya diberitahukan oleh PPK bahwa pekerjaan jasa kebersihan dilakukan secara pengadaan langsung dan dilaksanakan setiap bulan dengan nilai HPS Rp 201.924.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi dan CV. Bumi Marapu sudah bekerja untuk Jasa Kebersihan di Rumah Sakit Umbu Rara Meha sebelum saksi bertugas sebagai Pejabat Pengadaan.

Halaman 60 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memegang DPA karena PPK yang memegang DPA.
- Bahwa saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu pernah memberi arahan terkait untuk pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha ada PKS (Perjanjian Kerjasama). Dan saksi pernah mendengar juga dari PPK bahwa CV. Bumi Marapu ada PKS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa saksi tidak memegang DPA karena DPA dipegang oleh PPK dan saksi hanya mengerjakan berdasarkan data yang saksi dapat dari PPK.
- Bahwa yang Saksi ketahui dana yang dialokasikan perbulan Rp. 201.924.000,-.
- Bahwa sumber dana berasal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa nilai kontrak untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2021 adalah sebesar Rp. 201.924.000 perbulan.
- Bahwa mengacu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

Mekanismenya :

- Membuat undangan serta dokumen pengadaan (undangan jadwal pemasukan penawaran, HPS, spesifikasi yang diberi oleh PPK)
- Penyedia memasukkan dokumen penawaran
- Melakukan evaluasi serta membuat Berita Acara evaluasi penawaran sampai pada penetapan pemenang
- Bahwa yang dilampirkan dalam SPK adalah surat penawaran, akta pendirian fakta integritas, akta pendirian perusahaan, nomor induk berusaha, SIUP (Surat Ijin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SPT Tahunan, KTP direktur CV.
- Bahwa CV. Bumi Merapu sudah melengkapi semua dokumen sebagaimana yang terlampir dalam SPK.

Halaman 61 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa penyedia CV. Bumi Merapu sudah ada dan sudah bekerja di RSUD dan terikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) jadi saya melakukan proses pengadaan mengikuti PKS yang sudah ada yakni PKS CV. Bumi Marapu dengan pihak RSUD Umu Rara Meha.
 - Bahwa PPK adalah Petronela Tatuin Amd dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 201.924.000,- perbulan.
 - Bahwa KPA adalah saksi dr. Lely Harakai selaku direktur RSUD Umu Rara Meha.
 - Bahwa metode pengadaan langsung sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umu Rara Meha Waingapu, jenis kontrak yang dipakai gabungan Lumpsum dan harga satuan dimana sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 27 Point 3 dan Point 4.
 - Spek untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2020-2021 di foto copy dan dilampirkan dengan dokumen pengadaan. Spek tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Minimal mempunyai 60 personil tenaga kebersihan
 - Petugas kebersihan wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu;
 - Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan wajib menggunakan Seragam dan menggunakan tanda pengenal;
 - Petugas kebersihan wajib mengikuti peraturan jam kerja tepat waktu sesuai shift yang telah ditentukan oleh pimpinannya, serta wajib melaksanakan absen (Finger Print) sebelum dan sesudah melaksanakan tugas;
 - Petugas kebersihan wajib mengikuti kegiatan kerja bakti bersama dalam lingkup RSUD Umu Rara Meha Waingapu sesuai kebutuhan;
 - Petugas kebersihan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Petugas kebersihan wajib melaksanakan kegiatan pembersihan di lingkungan sekitar wilayah kerja yang telah ditentukan baik didalam maupun diluar gedung berupa :

Halaman 62 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Melakukan pembersihan kaca jendela, pintu dan kisi-kisi, kipas angin di ruangan, got/selokan di sekitar ruangan, menata dan membersihkan taman di luar ruangan, mencuci tempat sampah dan tempat penampung linen ruangan, menyapu dan mengepel lantai sesuai dengan SPO yang diajarkan, mengganti gordena minimal 1x sebulan;
- Melakukan kegiatan lawa-lawa dan pengaturan ruangan sesuai dengan kondisi ruangan dan pasien.
- Melakukan pembersihan wastafel, kran dan kamar mandi serta membersihkan peralatan (pot/pispot/bengkok) setiap shift kerja.
- Melakukan pembersihan tempat tidur dan peralatan pasien non kritis (peralatan pasien yang menyentuh permukaan kulit pasien)
- Membuang sampah infeksius dan non infeksius pada tempat penampungan yang sudah disediakan/tempat pembuangan akhir sesuai jenis sampah
- Personil / tenaga kebersihan mempunyai ketrampilan kerja.

Masing-masing personil dilengkapi perlengkapan standar untuk tenaga kebersihan.

- Bahwa yang Saksi ketahui dibuatkan setiap bulan, dan yang membuat SPK adalah PPK.
- Bahwa karena sesuai jenis kontrak yaitu gabungan lumpsum dan harga satuan maka untuk rincian hanya ada dikertas kerja PPK.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai 64 (enam puluh empat) orang tenaga kerja dibuatkan Perjanjian Kontrak itu kewenangan rekanan (CV Bumi Marapu).
- Bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yang artinya sebanyak 12 SPK setiap bulannya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pihak pelaksana dalam hal ini CV. Bumi Merapu pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan yang sama, di samping itu pula Saksi mendengar ada Perjanjian Kerja Sama antara pihak Rumah Sakit dengan pihak CV. Bumi Marapu terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan RSUD Umu Rara Meha.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena pelaksanaan pengadaan tersebut setiap bulannya dengan pagu Rp.201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan total setiap

Halaman 63 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



tahunnya sebesar Rp.2.423.088.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan oleh CV. Bumi Merapu sesuai dengan spesifikasi teknis, dan dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeriksa administrasi dokumen saja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak memastikan mengenai kesanggupan atau ketersediaan tenaga kerja sebanyak 60 orang personil tenaga kebersihan yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. Bumi Merapu sebagaimana dalam spesifikasi teknis SPK, yang artinya dalam dokumen penawaran tersebut pihak CV. Bumi Merapu tidak melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerja kepada para calon tenaga kebersihan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. SAKSI DOMINGGUS PURA KADU AMAH, S.H.

- Bahwa saksi mengenal Leonard Landu Ndjurumana setelah pengadaan jasa kebersihan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan pada terkait pekerjaan tersebut Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 saya sebagai bendahara pengeluaran.
- Riwat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut;
 - Tahun 2017 sampai dengan 2022 sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD
 - Bahwa tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran :
 - Menerima kelengkapan dokumen administrasi dari kegiatan pengadaan yang telah dianggarkan.
 - Membayar terhadap setiap kegiatan yang telah dianggarkan.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 19/BKAD.800/19/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

Halaman 64 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat arahan dari direktur atas nama dr. Lely Harakai, M.Kes., untuk segera mencairkan apabila dokumen sudah lengkap berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima segera dilakukan pembayaran.
- Bahwa dokumen sudah yang dilengkapi lengkap berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang sudah harus berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima baru bisa dcairkan, saksi tidak tahu persis aturan tersebut dan hanya berdasarkan kebiasaan.
- Bahwa setahu saksi, dr. Lely Harakai, M.Kes. hanya menjalankan tugas sebagai Direktur RSUD Umu Rara Meha saja, dan untuk Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran dr. Lely Harakai, M. Kes. salah satu yang menandatangani.
- Bahwa peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai penyedia dan untuk dokumen pencairan anggaran saudara Leonard Landu Ndjurumana tidak pernah memberikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terkait pencairan dalam kegiatan jasa kebersihan yang dikerjakan oleh CV. Bumi Marapu tanpa adanya bukti dukung kepada dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umu Rara Meha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umu Rara Meha dalam kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan pada RSUD Umu Rara Meha yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu tahun 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umu Rara meha TA 2020, 2021 dan 2022, dan setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp.2.423.088.000.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
 - Direktur RSUD Umu Rara Meha : dr. Lely Harakai,
 - Kepala Tata Usaha : Sonya Rambu Hana Ndima,
 - Kasubag Keuangan : Yonathan Landunau,
 - Bendahara Penerimaan : Esther Praing,

Halaman 65 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara pengeluaran : Dominggus P.K Ama,
- PPK : Petronela Tatuin,
- PPTK : Tutik Wulandari,
- Pejabat Pengadaan : Meliana Praing 2020
Alfani Reza Tahun 2021,
- Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
 1. Elisabeth Rambu Keriri,
 2. Rambu Mai-Longa,
 3. Waluyo Setiabudi.
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut dari tahun 2020 s/d 2021 adalah CV. Bumi Merapu dengan Direkturnya atas nama saksi Leonard Landu Ndjurumana.
 - Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 12 kali, yang artinya kegiatan tersebut dipecah sebanyak 12 x setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp 201.924.000,-, sehingga untuk pengajuan pembayarannya adalah Saksi menerima Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari PPK (saudari Petronela Tatuin), kemudian Saksi mengajukan kepada Pengguna Anggaran terhadap kegiatan yang akan dibayarkan lalu saksi menulis cek dengan tanda tangan bendahara dan pengguna anggaran yang selanjutnya dicairkan ke Bank NTT untuk ditransfer ke rekening pihak CV. Bumi Merapu setelah dipotong Pajak PPN 10% dan Pph 0,5 %.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 12 kali.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, namun Saksi tidak mengetahui detail secara pasti karena di dalam SPK tidak dijelaskan spesifikasi teknis, dan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat PPK juga tidak dibuat secara rinci, dapat Saksi jelaskan PPK tidak menyerahkan bukti dukung (kuitansi pembelian dan kuitansi pembayaran gaji para tenaga kebersihan) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak CV. Bumi Merapu terkait pelaksanaan kegiatan pembelian operasional.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:

Halaman 66 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000

- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut saya buat dengan dasar kuitansi pembayaran secara penuh sebesar Rp.201.924.000 dipotong pajak, berita acara pembayaran dan SPK dan laporan pertanggungjawaban tersebut saksi buat setiap bulannya.
- Bahwa hanya SPK dan Berita Acara Pemeriksaan namun untuk bukti dukung kwitansi pembelanjaan dari CV. Bumi Merapu serta bukti dukung absensi petugas kebersihan saksi tidak menerimanya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pembayaran yaitu:
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan oleh PPK.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan.
 - Selanjutnya Bendahara menerima Dokumen tersebut dari PPK.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait serah terima pekerjaan kadang tidak diterima setiap bulan dari PPK tetapi tetap dilakukan pencairan setiap awal bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. SAKSI APRIANA AGUSTINA DOKO, S.E.

- Bahwa saksi mengenal Leonard Landu Ndjurumana
- Riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut;
 - Tahun 2014 s/d 2018 sebagai staf di RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2018 sebagai PPK BLUD di RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2019 sebagai Staf di Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur.
 - Tahun 2021 sebagai staf di Kecamatan Tabundung
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK BLUD RSUD Umbu Rara Meha tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit

Halaman 67 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Umu Rara Meha Nomor : 445 / 38 / RSUD / I / 2018
tanggal 03 Januari 2018.

- Tugas Pokok saksi selaku PPK:
 - Menandatangani dan Mengendalikan Kontrak.
 - Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.
 - Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.
 - Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa namun dokumen tersebut tidak dibawa.
- Bahwa Direktur RSUD Umu Rara Meha yaitu dr. Lely Harakai, Kepala Tata Usaha yaitu saksi Rambu Sonya Hanadima, Kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saksi Esther Praing, Bendahara pengeluaran BLUD saksi Dominggus P.K, PPK saksi Apriana Agustina Doko, S.E., PPTK saudara Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan 2018 saksi Meilana Praing, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Administrasi Dominikus Ama dan Rambu May.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Merapu dengan Direktornya atas nama Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa Saksi selaku PPK hanya melanjutkan agar CV. Bumi Merapu yang melaksanakan pekerjaan atas perintah Direktur RSUD Umu Rara Meha an. dr. Lely Harakai. Sehingga saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan sehingga CV Bumi Merapu dapat melakukan pekerjaan pada tahun 2018 karena berdasarkan perintah saja dari Direktur RSUD Umu Rara Meha pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pekerjaan tersebut dengan memecah kegiatan menjadi 12 (dua belas) SPK dengan alasan dalam DPA dianggarkan setiap bulan sehingga Saksi melakukan pekerjaan selama 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- Bahwa dalam penentuan pihak ketiga yang melakukan pekerjaan tidak dilakukan pendaftaran pada LPSE Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut hanya untuk membayar tenaga kerja kebersihan bahan pembersih.
- Bahwa pada saat itu saksi membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berdasarkan hasil laporan dari pihak ketiga. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan. Dapat Saksi jelaskan bahwa ada juga Lampiran Absen petugas Cleaning Service yang dilampirkan sebagai syarat pencairan.

Halaman 68 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada spesifikasi jasa kebersihan. Namun untuk tenaga kerjanya Saksi tidak tahu.
- Bahwa CV. BUMI MARAPU menyerahkan absensi Petugas Cleaning Service kepada Saksi selaku PPK sedangkan kwitansi pembayaran kepada tenaga kerja tidak pernah dilampirkan oleh CV Bumi Marapu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pembayaran yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tidak tersebar di beberapa lokasi yang berbeda, semuanya berada di satu lokasi yang sama yaitu di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa Orientasi Pemaketan sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan Barang / Jasa ialah:
 - a. Keluaran / Hasil
 - b. Volume Barang / Jasa
 - c. Ketersediaan Barang / Jasa
 - d. Kemampuan Pelaku Usaha
 - e. Ketersediaan Anggaran Belanja.
- Bahwa terkait Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha TA. 2018, Orientasi Pemaketan dilihat berdasarkan Keluaran / Hasil, Kemampuan Pelaku Usaha, dan Ketersediaan Anggaran Belanja.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dalam setiap bulannya.
- Bahwa seharusnya dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun karena Saksi mengikuti SPK tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada dibuatkan HPS, maka pada saat Saksi menjabat sebagai PPK tahun 2018 Saksi juga tidak membuat HPS. Dapat Saksi jelaskan bahwa memang sebelum tahun 2018, Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) pada RSUD Umbu Rara Meha dilaksanakan oleh Penyedia yaitu CV. PHOENIX, namun sejak Saksi menjabat sebagai PPK di tahun 2018, Saksi

Halaman 69 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendapat perintah agar Penyedia Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) dilaksanakan oleh CV. BUMI MARAPU. Yang memerintahkan Saksi untuk hal tersebut ialah Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat itu yakni sdr. dr. LELY HAKAKAI.

➤ Bahwa setiap bulannya CV. BUMI MARAPU yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Hal tersebut terjadi karena memang pada awalnya sudah ada perintah oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sehingga pada bulan pelaksanaan berikutnya dilanjutkan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapat perintah secara lisan oleh saudara dr. Lely Harakai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Sumba Timur sekitar Bulan Januari Tahun 2018 pada saat itu saksi selaku PPK BLUD RSUD Umbu Rara Meha, Adapun tempatnya di ruangan Direktur RSUD Umbu Rara Meha yaitu sdr. dr. Lely Harakai, dan perintah tersebut yaitu dr. Lely Harakai memerintahkan saksi selaku PPK untuk mengerjakan Kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2018 dengan SPK perbulan selama 1 tahun anggaran sehingga pembayaran dilakukan diawal bulan berikutnya dalam setiap bulan kegiatan tersebut kecuali bulan Desember dibayar pada akhir bulan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan semua kegiatan wajib harus sepegetahuan saksi dr. Lely Harakai sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha termasuk kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara meha tersebut, dimana prosedur yang harus dilalui bahwa setelah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD UMBu Rara Meha selesai setiap bulannya saksi selaku PPK melaporkan kepada saksi dr. Lely Harakai selaku Direktur dan pembayaran atas persetujuan dari saksi dr. Lely Harakai selaku Pengguna Anggaran dan Berita Acara Pembayaran di tandatangani oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha yaitu saksi dr. Lely Harakai.

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas Tim Kerjasama yang dibentuk di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa Saksi tidak tahu ada/atau tidaknya Tim Kerjasama tersebut.

➤ Bahwa setahu Saksi RBA disusun oleh Kasubag Program pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa mendapatkan Honor sebagai PPK setiap bulan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Dalam perencanaan kegiatan peran dari saksi dr. Lely Harakai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha adalah menyetujui penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengadaan Jasa

Halaman 70 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha dan yang menandatangani DPA adalah saksi dr. Lely Harakai sedangkan peran saksi dr. Lely Harakai dalam penunjukan penyedia jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha yaitu CV Bumi Merapu adalah menunjuk penyedia secara langsung.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Peran saksi dr. Lely Harakai dalam Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah yang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha serta dalam pertanggung jawaban saksi dr. Lely Harakai yang menandatangani Berita Acara Pembayaran setiap bulannya.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan ruangan dan lingkungan RSUD Umbu Rara Meha.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dalam Pertanggung jawaban kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah menyerahkan daftar hadir pegawai yang melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan setiap bulannya dan bukti dukung berupa kwitansi pembelian bahan pembersih setiap bulannya serta kwitansi pembayaran gaji Clening Servis (CS) namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV Bumi Merapu dan yang diberikan hanya Daftar Hadir Pegawai CS sebagai petugas kebersihan dan daftar Bahan Pembersih tanpa di dukung dengan Kwitansi. Namun berdasarkan arahan dari saksi dr. Lely Harakai agar tetap dibayarkan sehingga saksi membayarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. SAKSI TUTIK WULANDARI, S.KM.(PPTK)

➤ Bahwa saksi mengenal Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana. Saya tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa.

➤ Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu:

➤ Tahun 2014 Sebagai Kabid Rekam Medis dan Diklat RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa tugas pokok Saksi selaku PPTK pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu:

➤ Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan unit SKPD.

Halaman 71 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban penyerahan kegiatan.
- Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
- Mengkoordinasikan dengan bidang lain yang pada RSUD (perencanaan dan pelaksanaan), terkait kegiatan yang bersumber dari dana BLUD.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai PPTK berdasarkan SK tahun 2020 dan 2021, SK. No. 445/204/RSUD/II/2020 9 Januari 2020 dan SK. No. 445/16/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha TA 2020 dan 2021, dan setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp.2.423.088.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme perencanaan saksi selaku PPTK mengusulkan kegiatan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha kepada Kepala Sub Bagian Program RSUD Umbu Rara Meha berupa kebutuhan anggaran perbulan dalam satu tahun untuk menghasilkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha untuk satu Tahun yaitu pada tahun 2020 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.486 .620.000 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) bukan bertujuan untuk memecah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha perbulan melainkan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam satu tahun, pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532 .000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) bukan bertujuan untuk memecah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha perbulan melainkan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam satu tahun kemudian pengajuan tersebut di masukan dalam pengusulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RENJA (Rencana Kerja Anggaran yang sudah digabungkan di BAPPEDA) masuk pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) mengikuti pola perencanaan di pemda kemudian dilakukan Asistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemudian diasistensi oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur kemudian setelah persetujuan baru ditetapkan sebagai DPA, setelah itu dilaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha sedangkan untuk pemecahan mejadi 12 SPK, penunjukan penyedia dan metode

Halaman 72 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dan bukti pendukung saya tidak tahu yang membidangi adalah PPK dan metode pembayaran dan bukti pendukung PPK dan Bendahara dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan. Sedangkan untuk penyedia yaitu CV Bumi Merapu saksi mengetahuinya dari informasi PPK Tahun 2020 atas Nama sdr. Petronela Tatuin bahwa penyedia Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah CV. Bumi Merapu pada awal tahun 2020 dan 2021 sedangkan untuk proses pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan dilaksanakan oleh Bendahara dan Pejabat penatausahaan keuangan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 dengan bukti dukung SPK dan Berita Acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa Direktur RSUD Umburara Meha yaitu Dr. Lely Harakai, Kepala Tata Usaha yaitu saksi Sonya Rambu Hanadima, kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudara Esther Praing, Bendahara pengeluaran saudara Dominggus P.K, Amah, PPK saudara Petronela Tatuin, PPTK saudara Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan saudara Fanny Resa, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan saksi Yan Piranyawa.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV.Bumi Merapu dengan Direktornya atas nama Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa berdasarkan informasi dari PPK saksi Petronela Tatuin sekitar Januari 2020 dan 2021 bahwa penyedia ditunjuk oleh PPK atas persetujuan Direktur RSUD Umbu Rara Meha saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. dengan alasan karena kesulitan pengantian penyedia apalagi dimasa covid harus ada pelatihan lagi dan merepotkan sehingga Direktur saudara dr. Lely Harakai, M.Kes. dan PPK saksi Petronela Tatuin menunjuk CV. Bumi Merapu untuk melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menandatangani SPK adalah PPK atas nama saksi Petronela Tatuin dan PA saksi dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSDU Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Di DPA tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486 .620.000 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532 .000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) ada perincian anggaran perbulan

Halaman 73 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



selama 12 bulan dalam setahun bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun bukan untuk di pecah dengan SPK dan dapat saksi jelaskan bahwa nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021.

➤ Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 12 kali, yang artinya kegiatan tersebut dipecah sebanyak 12 x setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp.201.924.000,-, sehingga untuk pengajuan pembayarannya adalah Saksi menerima Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari PPK (saksi Petronela Tatuin), kemudian diajukan kepada bendahara pengeluaran yaitu saudara Domiggus PK.Amah dan pejabat penatausahaan keuangan an. Sonya Rambu Hana Ndima.

➤ Bahwa Berita Acara/Administrasi pembayaran setiap bulan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha oleh CV. Bumi Marapu ditanda tangani oleh pengguna anggaran yaitu direktur RSUD Umbu Rara Meha atas nama saksi dr. Lely Harakai, M.Kes.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, untuk pembayaran bahan kebersihan, pembayaran BPJS kesehatan BPJS Ketenagakerjaan, Keuntungan penyedia 15%.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah: Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pemabayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,- , pemabayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000,-.

➤ Bahwa sudah berlangsung dengan baik, berdasarkan hasil kebersihan dan hasil survey dari Tim Handleing and Complain yaitu Ibu Febriona Yuniara, Ibu Siti, Ibu Sherley.

➤ Bahwa yang mengawasi sejauh mana hasil pekerjaan tersebut adalah PPK (saksi Petronela Tatuin) dan PPHP yaitu saksi Yan Piranyawa, dapat Saksi jelaskan untuk yang memastikan jumlah petugas kebersihan yang lengkap bekerja di RSUD Umbu Rara Meha adalah pihak CV.Bumi

Halaman 74 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Merapu dan pihak RSUD Umbu Rara Meha tidak menerima dan memastikan kelengkapan jumlah petugas kebersihan yang bekerja di RSUD tersebut, mengenai belanja kebutuhan operasional yang bertanggungjawab adalah pihak CV.Bumi Merapu, pihak RSUD hanya melihat apakah wilayah RSUD sudah bersih atau tidak dan melihat hasil survey internal Rumah Sakit terhadap pekerjaan CS oleh unit Handli complain.

➤ Bahwa proses perencanaan mengikuti mekanisme perencanaan yang pada Pemerintah Daerah, selanjutnya selaku SKPD mengusulkan RKA (RENJA) SKPD dan selaku BLUD mengusulkan RKA (RENJA) BLUD pada kegiatan musrenbang, setelah itu Renja tersebut dituangkan dalam RKA SKPD dan RKA BLUD. Dan RKA selanjutnya di asistensi oleh tim TAPD (tim Anggaran Penganggaran Daerah) dan apabila sudah ada persetujuan akan ditetapkan menjadi DPA SKPD dan BLUD.

➤ Bahwa untuk penganggarannya dapat Saksi jelaskan tidak ada pertimbangan atau perhitungan teknis secara keahlian namun untuk persyaratan bahan-bahan kebersihan tetap mengikuti rekomendasi tim Pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit.

➤ Bahwa dalam perencanaan peran saksi dr. Lely Harakai, M.Kes selaku direktur RSUD Umbu Rara Meha adalah yang mengendalikan perencanaan dan menandatangani usulan kepada BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur. Dalam Penunjukan Penyedia jasa kebersihan peran saksi dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yaitu yang menentukan penyedia CV Bumi Merapu.

➤ Dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban peran saksi dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yaitu menandatangani administrasi SPK dan Berita Acara Pembayaran kegiatan jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.

➤ Bahwa Terdakwa berperan sebagai Direktur CV Bumi Merapu penyedia Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 dan yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil kegiatan jasa kebersihan dan pertanggungjawaban kegiatan jasa kebersihan Tahun 2020 dan 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. SAKSI YUSTINA INA KII

Halaman 75 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan pekerjaan dengan Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV.BUMI MARAPU.
- Riwayat Pekerjaan Saksi adalah:
 - Cleaning Service (2020 s/d sekarang)
- Bahwa kontrak kerja yang diberikan dari CV. Bumi Marapu yang langsung ditandatangani oleh Saksi tanpa Saksi diperbolehkan membaca isi dari kontrak tersebut oleh CV. Bumi Marapu.
- Bahwa Saksi mendengar dari teman kalau CV. Bumi Marapu membutuhkan Cleaning Service dan langsung dipanggil oleh Pengawas a.n Petrus Kaliang pada Bulan Januari 2020 tanpa memasukan surat lamaran karena saksi memiliki saudara yang dikenal oleh Direktur CV. Bumi Marapu. Setelah bekerja kurang lebih 3 bulan, Pengawas meminta KTP dan KK untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Bahwa tidak ada syarat untuk direkrut menjadi petugas kebersihan. Langsung bekerja.
- Bahwa ada pelatihan khusus setelah diterima bekerja sebagai Cleaning Service yang diberikan oleh PPI (Petugas RSUD Umbu Rara Meha Waingapu). Pelatihan berupa:
 - Spilkit
 - Apar
 - Cara membersihkan ruangan.
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak. Sistemnya adalah Saksi tidak diperbolehkan membaca surat kontrak tersebut tetapi langsung disuruh untuk menandatangani surat kontrak tersebut. Kontrak Saksi dengan pihak CV. Bumi Marapu. Kontrak saksi dengan pihak CV. Bumi Marapu pada yang saksi tandatangani pada bulan Oktober 2020 dimana saksi telah bekerja selama 10 bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan Oktober 2020, bahwa pihak dari CV.Marapu mengatakan apabila isi kontrak tersebut harus dibaca oleh saksi, maka saksi akan diberikan SP (surat peringatan)
- Bahwa tahun 2020 honor sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Tahun 2021 honor sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi terima gaji honor tersebut tidak penuh sebesar tersebut karena ada potongan dari Direktur CV. Bumi Marapu tetapi Saksi tidak diberikan slip

Halaman 76 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji dan nominal gajinya ditulis pakai pensil dan potongan apa saja tidak diperinci.

- Bahwa terima gaji secara manual kecuali pada 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2021 yang dilakukan melalui transfer via bank Mandiri. Slip gaji tidak diterima dan potongan-potongan tidak terperinci.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada Januari tahun 2020 terjadi pergantian CV. Yaitu dari CV.Bumi Marapu menjadi CV. Permata Nusantara Indah. Pada saat itu saksi pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Waingapu untuk mengklaim JHT, namun pada saat itu saksi tidak dapat mengklaim karena terdapat tunggakan dari bulan Juli s.d. Desember 2021 yang belum dibayarkan oleh CV.Bumi Marapu.
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan oleh CV. Bumi Marapu melalui bendahara Ike Fangidae.
- Bahwa ruangan yang Saksi bersihkan adalah ruangan yang ditunjukkan oleh pengawas Cleaning service. Proses pembersihan ruangnya adalah lap-lap, bersihkan sarang laba-laba, sapu, pel, cuci kamar mandi, sapu taman, bersihkan got.
- Bahwa alat kebersihan yang Saksi butuhkan adalah Sapu viber, sapu plastik, sapu air, ember, kain pel, gagang pel, sikat kloset, kanebo, sapu lidi, sikat lantai, serok. , sikat kloset, kanebo, sapu lidi, sikat lantai, serok. Jika alat kebersihan rusak atau tidak dapat dipakai atau stok habis, saksi meminta kepada kepala gudang secara berulang-ulang namun barang tersebut tidak datang, melainkan menunggu 1 sampai 2 bulan, dan pada saat barang tersebut datang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. kadang-kadang membelinya pakai uang pribadi, terlebih kain pel, kadang-kadang saya bawa handuk dari rumah untuk digunakan sebagai kain pel untuk mempermudah pekerjaan.
- Bahwa alat kebersihan disimpan di Gudang. Kalau kelebihan tidak tau karena barang dikelola oleh kepala Gudang atas nama Roslyanti Kala Opung.
- Bahwa jam kerja adalah 8 jam kerja yang dibagi dalam 2 shift, shift pertama dari jam 06.00 s.d. 14.00 dan shift kedua jam 14.00 s.d. 21.00. System absen awalnya pakai fingerprint karena covid pakai absensi manual di RSUD Umu Rara Meha Waingapu.

Halaman 77 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah petugas kebersihan adalah CS 60 orang, Pengawas 2 orang, Kepala Gudang 1 orang, dan Supervisor 1 orang.
- Bahwa BPJS kesehatan dapat (berpengaruh pada gaji). BPJS ketenagakerjaan (BPJS tenaga kerja sudah dipotong gaji saya oleh CV. Bumi Marapu tetapi CV. Bumi Marapu tidak membayar iuran BPJS tenaga kerja Juni-Desember 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada waktu itu, apabila kami para pekerja sakit maka dipotong sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), apabila alfa / tanpa keterangan dipotong Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 100.000,- untuk CV. BUMI MARAPU dan Rp. 30.000,- untuk teman pekerja yang menggantikan. Dapat Saksi jelaskan pula potongan rutin tiap bulan ialah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Gaji yang saksi terima tidak menentu setiap bulannya, gaji yang saksi terima yakni Rp.1.840.000 atau paling sedikit Rp.1.780.000
- Bahwa ada buku catatan gaji yang setiap kami terima gaji Saksi tandatangani. Buku itu dibawa istri dari Direktur CV. BUMI MARAPU yakni sdr. Ike Fangidae untuk kami tandatangani setiap kami menerima gaji. Dalam buku tersebut, nominal gaji ditulis menggunakan pensil sedangkan nama para pekerja ditulis menggunakan ballpoint.
- Bahwa pengawas Cleaning Service ada 2 (dua) orang yaitu PETRUS dan ENDRI, Pengawas tersebut ialah pekerja dari CV. BUMI MARAPU. Selain itu ada Supervisor juga yaitu ADE HABA, yang juga merupakan pekerja dari CV. BUMI MARAPU.
- Bahwa Saksi tidak tahu. Kami semua tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU tidak diperbolehkan untuk membaca perjanjian kerja antara CV. BUMI MARAPU dengan kami para pekerja.
- Bahwa saudari Roslyanti Kala Opung ialah tenaga yang juga disediakan oleh CV. BUMI MARAPU.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Perjanjian Kerja antara saksi selaku tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU dengan CV. BUMI MARAPU telah dicatatkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk belanja bahan-bahan kebersihan / alat kebersihan apakah anggarannya tergabung dalam

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



anggaran Pengadaan Jasa Cleaning Service. Tapi jelasnya Saksi sering beli bahan kebersihan misalnya wipol, detergen, kain pel saksi sering beli sendiri menggunakan uang Saksi karena kalau minta di Kepala Gudang yakni Roslyanti Kala Opung, hanya dijawab “besok...besok” namun tidak direalisasikan, akhirnya Saksi dan para tenaga pekerja sering menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membeli alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. SAKSI AGUSTINA HANA WORU

- Bahwa saksi mengenal Leonard Landu Ndjurumana. Saksi ada hubungan pekerjaan dimana Leonard Landu Ndjurumana merupakan Direktur CV.BUMI MARAPU.
- Riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
 - Cleaning Service.
 - Bahwa bahwa dasar Saksi menjadi petugas kebersihan atau CS pada pekerjaan kebersihan RSUD Uumbu Rara Meha Tahun 2020 adalah kontrak yang isi kontraknya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak diperbolehkan untuk membacanya dan diarahkan untuk langsung menandatangani kontrak tersebut oleh CV.BUMI MARAPU. Penandatanganan kontrak tersebut 4 (empat) kali sekali selama tahun 2020 yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk tahun 2021 saksi ada menandatangani kontrak tapi saksi tidak ingat berapa kali saksi menandatangani.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu ada arahan dari Direktur CV.BUMI MARAPU yang disampaikan melalui kepala gudang Roslyanti Kala Opung untuk mengumpulkan KTP dan KK. Kemudian para CS beramai-ramai mengumpulkannya kepada kepala gudang.
 - Bahwa tidak ada syarat yang diminta saat Saksi direkrut menjadi petugas kebersihan dan langsung bekerja.
 - Bahwa ada pelatihan khusus dari PPI (Petugas RSUD) setelah Saksi diterima sebagai cleaning service adalah sebagai berikut:
 - Cara membersihkan ruangan
 - Cara menangani kebakaran dengan menggunakan Apar
 - Cara membersihkan kotoran seperti darah (Spilkit).

Halaman 79 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani kontrak. Sistemnya tidak boleh membaca kontrak tersebut dan langsung tanda tangan pada kontrak tersebut. Kontrak Saksi dengan pihak CV. Bumi Merapu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terkait kontrak oleh CV.BUMI MARAPU tersebut tidak dapat dilihat/dibaca oleh Tenaga Kerja/CS pada sebelum tandatangan.
- Bahwa honor yang Saksi terima tahun 2020 sejumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tahun 2021 Rp 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi terima gaji honor tersebut tidak penuh sebesar tersebut karena ada potongan dari Direktur CV. Bumi Marapu. Saksi tidak diberikan slip gaji dan nominal gajinya ditulis pakai pensil dan potongan apa saja tidak diperinci.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terima gaji secara manual selama tahun 2020 dan 2021, kecuali pada 2 (dua) bulan terakhir yaitu bulan November dan Desember 2021 yang dilakukan melalui transfer via bank Mandiri a.n Agustina Hana Wori.
- Bahwa dapat saksi jelaskan potongan dalam pembayaran gaji yakni BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan ada potongan jika tidak masuk kantor (sakit sebesar Rp.30.000, izin sebesar Rp.80.000, Alpa sebesar Rp.130.000). Slip gaji tidak diterima dan keterangan potongan-potongan tidak terperinci.
- Bahwa dapat saya jelaskan pada Januari tahun 2022 terjadi pergantian CV. Yaitu dari CV.Bumi Marapu menjadi CV. Permata Nusantara Indah. Pada saat itu saya pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Waingapu untuk mengklaim, namun pada saat itu kami tidak dapat mengklaim karena terdapat tunggakan dari bulan Juli s.d. Desember 2021 yang belum dibayarkan oleh CV.Bumi Marapu.
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah CV. Bumi Merapu melalui bendahara atas nama Ike Fangidae.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Awalnya Ruangan yang saksi bersihkan pada tahun 2020 yakni ruangan CSSD (ruangan khusus untuk steril alat rumah sakit) dan tahun 2021 NICU. Proses pembersihan berupa membersihkan sarang laba-laba, mengelap meja dan kursi, membersihkan toilet, menyapu, mengepel, menyiram halaman, merawat taman.
- Bahwa alat yang dibutuhkan adalah Sapu fiber, sapu lidi, kain pel, gagang pel, ember, cling, sikat lantai. Dan jumlahnya saya tidak ingat.

Halaman 80 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Dapat saksi tambahkan bahwa pada saat bertugas, saksi ada meminta sapu lidi yang baru karena sapu lidi yang saksi gunakan sudah rusak, namun sangat sulit untuk mendapatkan alat yang baru dari kepala gudang an Roslyanti Kala Opung dengan alasan harus menunggu satu sampai tiga bulan, sehingga saksi berinisiatif untuk membeli sendiri barang-barang tersebut untuk kelancaran bekerja.

➤ Bahwa biasanya Saksi menggunakan super pel untuk membersihkan lantai, dan untuk super pel dibagikan oleh Kepala Gudang An. Roslianti Kala Opung dan setiap hari dibagikan sekitar 30 cc untuk ruangan yang saksi bersihkan.

➤ Bahwa untuk alat yang dipakai seperti sapu, ember, dan gagang pel disimpan di ruangan, jika rusak dulu baru diganti dengan alat kebersihan yang baru, sedangkan untuk pembersih lantai saya tidak mengetahui berapa botol yang dipakai dalam sebulan.

➤ Bahwa jumlah jam kerja adalah 8 jam kerja. mulai dari hari senin sampai hari minggu. Untuk ruangan CSSD saya bekerja mulai pukul 06.00 s.d. 14.00. Untuk ruangan NICU ada 2 shift, shift pertama dari pukul 06.00 s.d. 14.00, shift kedua dari pukul 14.00 s.d. 21.00.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Sistem Absensinya menggunakan *fingerprinnt*, namun menjadi absen manual karena Corona atau tanda tangan dibuku absen yang dipegang oleh Kepala Gudang.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah pekerja CS 60 orang, Pengawas 2 orang, Kepala Gudang 1 orang, dan Supervisor 1 orang.

➤ Bahwa jumlah CS selalu lengkap, apabila CS yang tidak bekerja atau mengundurkan diri, maka akan dicarikan orang untuk menggantikannya.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Pengawas Cleaning Service ada 2 (dua) orang yaitu PETRUS dan ENDRI, Supervisor juga yaitu ADE HABA, dan Kepala gudang ROSLYANTI KALA OPUNG yang juga merupakan pekerja dari CV. BUMI MARAPU.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan dapat jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan berpengaruh potongan pada gaji. Namun BPJS Ketenagakerjaan terdapat tunggakan yang belum dibayarkan oleh CV. Bumi Marapu dari bulan Juni s/d Desember 2021. Sedangkan gaji kami sudah dipotong oleh CV. Bumi Marapu.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan saat para CS menjumpai direktur CV.BUMI MARAPU untuk menanyakan terkait tunggakan tersebut,

Halaman 81 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Leonard Landu Ndjurumana mengatakan kepada kami "*ini sedang dalam gugatan*" namun kami tidak mengerti atas jawaban dari Leonard Landu Ndjurumana. Kemudian kami ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meminta penjelasan, namun kami tidak mendapatkan. Sehingga kami pasrah terkait klaim BPJS tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2020 ada pemotongan pembelian baju kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) kemeja kerja, 1 (satu) buah T shirt kerja, 1 (satu) 1 (satu) pasang sepatu kerja dan 1 (satu) pasang sepatu boots. Biaya itu dipotong dari gaji kami secara bertahap yakni dipotong Rp.200.000 perbulannya, setelah lunas gaji kami kembali normal.
- Bahwa gaji yang saksi terima tidak menentu setiap bulannya, gaji yang saksi terima paling besar yakni sekitar Rp.1.860.000 termasuk pula potongan rutin tiap bulan ialah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa ada buku catatan gaji tiap penerimaan gaji saksi tandatangani. Buku itu dibawa istri dari Direktur CV. BUMI MARAPU yakni sdr. Ika Fangidae untuk saksi tandatangani setiap penerimaan gaji. Dalam buku tersebut, nominal gaji ditulis menggunakan pensil sedangkan nama para pekerja ditulis menggunakan ballpoint.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian kerja terikat waktu tertentu atau tidak, tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU tidak diperbolehkan untuk membaca perjanjian kerja antara CV. BUMI MARAPU dengan kami para pekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerja antara saudari selaku tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU dengan RSUD Umbu Rara Meha telah dicatatkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk belanja bahan-bahan kebersihan / alat kebersihan apakah anggarannya tergabung dalam anggaran Pengadaan Jasa Cleaning Service.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

8. SAKSI ELISABET RAMBU KARIRI

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 82 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sebagai Kasie Pemerintahan pada Kecamatan Matawai Lapau
- Tahun 2020 sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Pensiun sejak 01 Februari 2022.
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat / Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa sejak Januari tahun 2020 s/d Februari 2021. Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445 / 173 / RSUD / I / 2020 tanggal 07 Januari 2020 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445 / 12 / RSUD / I / 2021
- Bahwa Saksi bertugas memeriksa kelengkapan administrasi Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pedoman pemeriksaan administrasi pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yang diberikan oleh PPK atas nama Petronela Tatuin.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan administrasi Hasil Pekerjaan tersebut terdiri atas :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Umbu Rara Meha
 - Anggaran BLUD RSUD Umbu Rara Meha
 - Surat Penetapan PPK
 - Dokumen Kontrak (SPK)
 - Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan yaitu BAST (Berita Acara SerahTerima)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, biasanya dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ataupun Bendahara yang mengantar berkas-berkas sebagaimana telah Saksi jelaskan di point 5 di atas kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengecek kelengkapannya, apabila sudah sesuai dan lengkap, maka Saksi tanda tangan, selanjutnya Saksi kembalikan ke PPK atau Bendahara, tergantung siapa yang membawa kepada Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan setiap bulan, Saksi kadang – kadang tiap 2 (dua) bulan sekali, kadang tiap 3 (tiga) bulan sekali baru melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan tersebut, karena Saksi melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan tergantung PPK / Bendahara membawa dokumen-dokumen dimaksud kepada Saksi.

Halaman 83 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Alasan saksi tidak melakukan pemeriksaan tiap bulan karena PPK tidak pernah mengantarkan adminitrasinya ke saya selaku panitia pemeriksa administrasi pekerjaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 setiap bulannya sehingga saya hanya memeriksa pada saat PPK mengantarkan Administrasi kegiatan untuk pencairan yaitu kadang -kadang dua atau tiga bulan baru diantarkan ke saksi di periksa adminitrasi selama tiga bulan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan aturan yang sebenarnya sepengetahuan saksi seharusnya sebelum pencairan telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha oleh panitia pemeriksa adminitrasi yaitu saksi sendiri baru dapat dilakukan pencairan namun pada kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 tanpa saksi periksapun tetap dicairkan sedangkan dasar pencairan yang dilakukan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi baru melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan tergantung Bendahara atau PPK yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi tandatangani Berita Acaranya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kalau untuk berita acara pencairan saksi tidak tahu yang menandatangani karna saksi tidak pernah melihat sedangkan untuk SPK saksi pernah melihat karna bagian dari administrasi dalam kegiatan Jasa kebersihan RSUD Umbu Rara meha Tahun 2020 dan 2021 dan yang menandatangani adalah Direktur RSUD Uambu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 atas nama saksi dr. Lely Harakai, M.Kes.
- Bahwa Saksi kurang tahu pedoman apa yang dipakai dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA. 2020 dan TA 2021.
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Peppres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu besar dana yang dialokasikan untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA. 2020 dan TA 2021.
- Bahwa sumber dana berasal dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 84 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Saksi kurang tahu nilai kontrak untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2020 dan TA 2021.
- Bahwa Saksi kurang ingat berapa nilai kontrak dalam tiap-tiap SPK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPK atau Kontrak Pengadaan Jasa Cleaning Service tersebut dibuat dalam 1 (satu) kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran atau dipecah masing-masing 1 (satu) SPK / Kontrak tiap-tiap bulannya.
- Bahwa pihak ke 3 Penyedia Jasa Cleaning Service yang melaksanakan kegiatan kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha TA. 2020 dan TA 2021 adalah CV. Bumi Marapu yang setahu saya ialah LEONARD NDJURUMANA.
- Bahwa PPK adalah Petronela Tatuin Amd, sedangkan Bendahara ialah Pak Dominggus P.K. Amah
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Saksi dr. LELY HAKAKAI.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah untuk membiarkan tidak diperiksanya administrasi kegiatan Jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha oleh Saksi dr. LELY HAKAKAI. Selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan administrasi penyedia jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021, administrasi penyedia CV. Bumi Marapu telah lengkap sesuai pedoman yang diberikan oleh PPK sedangkan untuk pedoman secara aturan hukum saksi tidak tahu jadi saksi ikuti saja apa arahan dari PPK atas nama Petronela Tatuin.
- Bahwa saksi tidak pernah di undang untuk mengikuti rapat evaluasi pad RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

9. SAKSI dr. RUDI H. DAMANIK, Sp.Rad.

- Bahwa saksi mengenal Leonard Landu Ndjurumana, saksi tidak ada hubungan keluarga sebelumnya ada hubungan pekerjaan terkait jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2015 sebagai Dokter Radiologi RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;
 - Tahun 2021 dibulan September dilantik sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 85 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas Saksi selaku pemimpin BLUD adalah:
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - dll berdasarkan pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai jabatan Pengguna Anggaran/Direktur RSUD sudah selayaknya mengetahui maupun mempelajari kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dasar hukum mengenai direktur RSUD wajib mengetahui, mengendalikan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri no 79 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai pengadaan Barang/jasa pada badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan direktur dapat menegur dan memerintahkan PPK dan tim dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD Ketika ada hal yang tidak benar terjadi karena karena salah satu tugas dari Direktur sebagai Pengguna Anggaran mengawasi jalannya kegiatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan direktur RSUD wajib melakukan evaluasi terhadap setiap pengadaan barang dan jasa pada RSUD yang dilakukan 1 (kali) dalam 1 (satu) bulan yang berupa Rapat Manajemen dan

Halaman 86 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK juga wajib untuk melakukan pelaporan kepada Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran dan dasar hukumnya Permendagri no 79 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Direktur RSUD tidak diperkenankan melakukan diluar kesepakatan maupun aturan yang berlaku dan untuk yang diperbolehkan sesuai aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari Dana BLUD, dan pagu anggarannya pada tahun 2021 sebesar Rp.2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan pengadaan tersebut tidak melalui mekanisme tender, melainkan kegiatan tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) kali setelah Saksi mengetahui dari BARJAS Pemerintah Kab. Sumba Timur yang artinya ada 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja dimana setiap bulannya pihak RSUD membayar kepada pihak penyedia sebesar Rp.201.924.000,- sehingga menjadi total sebesar Rp. 2.423.088.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi tambahkan bahwa pada akhir bulan September 2021 Saksi baru dilantik sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha, yang mana Saksi hanya melanjutkan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan, namun di Bulan Desember 2021, saksi selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Pihak Penyedia Jasa Kebersihan tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pihak penyedia adalah Terdakwa Leonard Landu Njdurumana selaku Direktur CV. Bumi Merapu.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekira di bulan Oktober 2021 ketika Saksi selaku Direktur melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD yang penganggarannya bersumber dari APBD dan dana BLUD.
- Bahwa seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya, ketika pihak RSUD melakukan kajian peninjauan kembali terhadap seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD dan BLUD, pihak RSUD dari manajemen baru RSUD Umbu Rara Meha menemukan fakta bahwasanya Direktur RSUD sebelumnya yakni saudara dr. Lely Harakai, M.Kes. membuat perjanjian dengan pihak CV. Bumi Merapu selama 3 (tiga) tahun, kemudian Saksi

Halaman 87 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perjanjian tersebut ada kejanggalaan oleh karenanya Saksi meminta saran kepada Pihak BARJAS Kabupaten Sumba Timur yaitu saudara Elisianus Pandjukang, S.T. dimana kami disarankan untuk tidak melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan bulan Desember 2021 melalui rapat resmi di ruangan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Sumba Timur.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan saran tersebut kepada Dewan Pengawas yaitu saudara Drh.Yohanes Praing, dimana Pihak Dewan Pengawas memberikan saran untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya atas saran tersebut Saksi menghentikan perjanjian kerjasama tersebut akhir bulan Desember 2021, lalu untuk kegiatan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha di tahun Anggaran 2022 menggunakan sistim tender.

➤ Bahwa karena Saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh manajemen lama yaitu dr. Lely Harakai, M.Kes., oleh karena itu seiring berjalannya waktu kami meminta saran kepada pihak BARJAS Kabupaten Sumba Timur terkait mekanisme pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan, periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, yaitu PPK an. Saudara Petronela Tatuin, Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu saudara Domnggus P.K Ama,S.H, Bendahara Pengeluaran APBD yaitu saudara Farida Manurung, ST. PPTK yaitu saudara Tutik Wulandari,S.KM, PPHP saudara Elisabet Rambu Kariri.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saudara Petronela Tatuin menghadap kepada Saksi dengan membawa dokumen pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan di RSUD Umbu Rara Meha, namun khusus pembayaran jasa Kebersihan seingat Saksi saudara Petronela Tatuin memberikan dokumen Berita Acara Pembayaran, Bukti Pengeluaran dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang kemudian terhadap Berita Acara Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Saksi tandatangani setelah ada paraf buka dan paraf tutup dari KTU yaitu saudara Rambu Ana Praing dan saudara Tutik Wulandari sebagai PPTK BLUD.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan, yaitu untuk pembayaran Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000,

Halaman 88 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000,.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena didalam BAST yang dibuat oleh PPK juga tidak diterangkan secara terperinci.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena mengenai absensi kehadiran dipegang oleh pihak Penyedia CV. Bumi Merapu dan pihak PPK juga tidak pernah melaporkan mengenai absensi.
- Bahwa untuk ketersediaan dana BLUD untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA dipastikan ada.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun saksi tetap pada keterangannya.

10. SAKSI ELISIANUS R. A. PANDJUKANG, S.T.

- Bahwa saksi tidak mengenal Leonard Landu Ndjurumana. Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Tahun 2021 sebagai Kasubag Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur.
 - Tahun 2022 sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasubag Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur adalah:
 - Melakukan penelitian dan menjawab sanggahan yang masuk dari pada rekanan/penyedia yang melakukan sanggahan dalam proses tender.
 - Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kabupaten sumba timur.
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi selaku Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Undangan tersebut perihal, Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerja Sama di RSUD Umbu Rara Meha. Undangan tersebut dengan Direktur dr. Rudi Damanik. Kemudian yang menghadiri rapat tersebut adalah Saksi sebagai Kasubag

Halaman 89 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha. Pada Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur RSUD, Ibu KTU an Rambu Ana Praing, S.Pi,M,Si., PPK 2021an. Ibu Merry Amtira, kemudian PPTK an Ibu Tutik Wulandari, S.Km., kemudian Kepala Instalasi Gizi an. Selvie Darine, Kepala Ruangan Handline Complene an Febriona Juniora, dan Anggota. Rapat tersebut kemudian pada awalnya Manajemen rumah sakit memberikan ke Saksi beberapa Perjanjian Kerjasama yang harus ditinjau ulang untuk dipelajari. Kemudian Saksi melihat dari PKS yang ada secara garis besar saksi melihat pagu dananya sudah diatas 2 Milyar yaitu pekerjaan jasa Kebersihan. Kemudian Saksi sempat bertanya ke Manajemen Rumah sakit dengan dana yang sejumlah tersebut maka harus dilakukan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian dari PKS yang ada sudah tidak sesuai karena tahun sebelumnya tidak dilakukan proses tender dan tidak dilakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi LPSE. Kemudian Saksi melihat kembali bahwa Pihak Manajemen sebelumnya membuat Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa hal yang bertentangan yaitu nilai untuk diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan dengan proses tender, pada kenyataannya yang dilakukan oleh pihak Manajemen RSUD Umbu Rara Meha yang lama menghindari proses tender dengan melakukan SPK setiap bulan.

- Bahwa pada saat itu kami memberikan saran kepada manajemen RSUD Umbu Rara Meha yang baru agar melakukan proses tender sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Bahwa Saksi sempat berkomentar bahwa jika PKS tersebut dilanjutkan otomatis hal tersebut mnyebabkan semacam persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia. Karena Jasa Kebersihan banyak yang bisa menyediakan.
- Bahwa tidak dibenarkan karena dalam DIPA tersebut yang merupakan kegiatan adalah 1 paket pekerjaan yang nilainya tahun 2020 Rp. 2.486.620.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.532.000.000,- sehingga dengan nilai tersebut harus dilaksanakan lelang atau tender sesuai dengan

Halaman 90 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Juga Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Uumbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa setelah Saksi teliti dari pagu anggaran yang ada seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan. Perihal Perjanjian Kerja Sama yang ada tidak boleh dilanjutkan dengan alasan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Metode Pengadaan Langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mekanisme untuk pengadaan Langsung harus termuat dalam RUP LPSE selanjutnya dilakukan proses sesuai tahapan dalam Peraturan Presiden. Jika dibawah Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan SPK dan diatas nilai Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan pelelangan. Untuk SPK sendiri mekanismenya yaitu :

- Penyedia diundang oleh Pejabat Pengadaan untuk memasukan penawaran;
- Pejabat Pengadaan mengevaluasi data kualifikasi perusahaan tersebut;
- Apabila memenuhi syarat dilanjutkan dengan Penetapan Pemenang.
- Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja oleh PPK. Dan dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja.
- Bahwa kualifikasi dari penyedia tidak memenuhi syarat sebagai calon pemenang dengan alasan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil tidak memiliki Nomor Kegiatan KBLI Usaha Jasa Cleaning Service sehingga seharusnya penyedia tersebut tidak mempunyai kompetensi/kualifikasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian dalam Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK, penyedia harus mempunyai 60 (enam puluh) personel tenaga kebersihan. Tetapi dalam dokumen penawarannya tidak dilampirkan daftar personel tersebut serta sertifikat kompetensi personel tersebut.

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa menurut Saksi PKS tersebut sudah melibatkan Penyedia sehingga kegiatan tersebut harus dilakukan dengan Proses Pelelangan. Oleh karena itu PKS tersebut tidak dapat diteruskan. Kemudian PKS tersebut terikat tahun anggaran sehingga setiap tahunnya harus dilakukan evaluasi. Perihal Diskresi hal tersebut tidak bisa dikatakan diskresi karena dalam hal diskresi harus melibatkan pimpinan di atasnya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu PKS selama 3 (tiga) tahun tidak bisa dibenarkan karena berpatokan pada mata anggaran yang selalu berubah sehingga setiap tahunnya harus dievaluasi. Selain itu harus ada alasan yang jelas dalam PKS kenapa dibuat hingga 3 (tiga) tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab penuh disana adalah Pengguna Anggaran dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Umum Pengadaan, apakah dilakukan pelelangan ataupun dengan Pengadaan Langsung, hal tersebut ada dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas pejabat pengadaan adalah mengevaluasi dokumen penyedia jasa apakah sesuai dengan kualifikasi atau tidak, kualifikasi itu seperti dokumen pendukung yang berupa Surat Ijin Usaha, Akta Perusahaan dan Daftar Personil yang akan dipekerjakan beserta sertifikat kompetensinya, selanjutnya apabila semua dipenuhi persyaratannya, pejabat pengadaan menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PPK untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja, apabila hasil evaluasi PPK sudah sesuai maka dibuatkan SPMK (Surat Penjanjian Mulai Kerja), setelah penyedia mulai bekerja dilakukan evaluasi oleh Pengguna Anggaran dan tim pengawas RSUD Umu Rara Meha, dasar hukumnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila dilakukan pelelangan maka akan diketahui penyedia yang memenuhi syarat sesuai kualifikasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam mengadakan kegiatan jasa kebersihan tidak perlu untuk mengkoordinasikan dengan bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Sumba Timur apabila tidak dilakukan pelelangan tetapi apabila dilakukan pelelangan pihak RSUD Umu Rara Meha harus berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan proses

Halaman 92 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dengan mempedomani Perpes 16 Tahun 2018 dan tidak pernah dilakukan koordinasi dalam pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

- Bahwa dapat saksi jelaskan penyedia tidak memiliki kualitas dalam pengerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak didaftarkan dalam LPSE
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 huruf d yaitu harus menetapkan dan mengumumkan RUP.
- Bahwa karena bertentangan dengan peraturan Presiden dan tidak adanya kompetisi dalam proses pengadaan barang/jasa maka dengan itu dapat merugikan kerugian negara.
- Bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang sumber Anggarannya dari BLUD yaitu:
 - BLUD itu sudah dianggarkan tersendiri.
 - Untuk melakukan proses pengadaan harus menginput dalam aplikasi RUP;
 - Melalui RUP dapat dilakukan proses pengadaan;
 - Setelah itu didapatkan calon penyedia yang kompetitif.
 - Setelah itu dibuatkan surat perjanjian dalam bentuk Kontrak atau SPK atau Surat Pesanan.
- Bahwa Saksi sudah mengecek dan kegiatan tersebut tidak diinput di RUP oleh manajemen RSUD Umbu Rara Meha untuk kegiatan jasa kebersihan.
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut tidak dibenarkan. Karena dalam hal pagu anggaran yang sudah ditetapkan adalah dasar untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam Pagu Anggaran tersebut adalah 1 paket pekerjaan dan tidak dipecah-pecah, sehingga seharusnya paket pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pada jasa layanan yang mengharuskan pelayanan tersebut tetap berjalan maka dibuatkan Surat Perintah Kerja dalam proses pengadaan barang/jasa sambil menunggu proses tender dilaksanakan dengan penetapan anggaran. Namun pekerjaan tersebut harus tetap dilakukan tender karena berdasarkan nilai dan 1 paket

Halaman 93 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan. Berbeda halnya dengan pengadaan langsung di tahun 2020 s/d 2021 dimana seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja dimana seharusnya dengan nilai dan paket pekerjaan di Pagu Anggaran kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan Tender ketika Pagu Anggaran sudah ditetapkan.

➤ Bahwa kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atau kewenangan saksi dr. Lely Harakai, M.Kes.selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha dan Pengguna Anggaran tahun 2020 dan 2021 adalah tidak melakukan penginputan RUP dan proses pelelangan selain itu Perjanjian Kerjasama selama 3 (tiga) tahun karena anggaran tersedia untuk 1 (satu) tahun anggaran.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah apa kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai Direktur CV. Bumi Marapu yang tidak memiliki kualifikasi dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 namun tetap mengerjakan kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

11. SAKSI drh. Yohanis Anggung Praing, M.Si.

- Bahwa saksi mengenal Leonard Landu Ndjurumana. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan.
 - Tahun 2019-2021 Kadis Kominfo Kabupaten Sumba Timur
 - Tahun 2021 Kadis Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Dewan Pengawas pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018:

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

➤ Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai Dewan Pengawas BLUD RSUD Umu Rara Meha yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 293/Kesra.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Sumba Timur an. Kristofel Praing.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa karena Saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas pada RSUD Umu Rara Meha pada bulan Juli Tahun 2021, maka bahwa kegiatan tersebut pendanaannya bersumber dari dana BLUD RSUD Umu Rara Meha TA, 2021 sebesar Rp.2.423.088.000,- dan sepengetahuan saksi dari laporan keuangan RSUD Umu Rara Meha sudah dicairkan sebesar Rp.2.423.088.000,-.

➤ Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terhadap mekanisme pengadaan tersebut, namun oleh karena adanya rapat untuk membahas atau mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh manajemen lama RSUD Umu Rara Meha kepada pihak ketiga, yang mana Dewan Pengawas mengetahui adanya SPK sebanyak 12, Perjanjian kerja sama antara Pihak RSUD Umu Rara Meha dengan pihak CV. Bumi Marapu selama 3 tahun dengan periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2022.

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa dapat Saksi jelaskan pihak Dewan Pengawas pada saat itu memberi pertimbangan bahwa perjanjian kerja sama tersebut perlu ditinjau kembali karena berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan, dan selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan jasa kebersihan yang dibagi menjadi 12 (dua belas) SPK dalam setahun Dewan Pengawas juga memberikan pendapat bahwa mekanisme tersebut perlu ditinjau ulang karena berpotensi menyalahi aturan perundangan undangan.
- Bahwa yang menjadi Dewan Pengawas RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 adalah Ketua an. Domu Warandoy, S.H., M.Si. dan anggota yaitu Sdra. Umbu N. Wohangara, S.E., M.Si., sdra. dr. Chrisnawan Tri Haryantana (Mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Sumba Timur). dan sdr. Sonya Rambu Hana Ndima, S.T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 12 kali.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja SKPD, lalu diajukan ke Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, lalu dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh Pemerintah Daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut, dan hasil pembahasan itu disusunlah Nota Kesepahaman KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara). Dan selanjutnya ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Berikutnya SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dipersilahkan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA dimaksud disampaikan kepada BPKAD untuk selanjutnya disusun RAPBD. RAPBD oleh Pemerintah Daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas dan setelah disetujui bersama dikonsultasikan ke Gubernur NTT. Hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Darah APBD tahun dimaksud. Mengacu pada Perda APBD dan penjabarannya, SKPD dipersilahkan menyusun DPA masing-masing.
- Bahwa perubahan anggaran di tahun berjalan harus diajukan perubahan anggaran dan dibahas melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Daerah dan setelah disetujui baru dapat dilaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 96 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pergantian manajemen RSUD yang baru, Saksi baru mengetahui bahwa SPK dipecah menjadi 12 kali. Setelah itu Saksi sampaikan bahwa tidak boleh seperti itu. Harus dilaksanakan per tahun anggaran bukan per bulan. Serta pelaksanaannya seharusnya dilaksanakan lelang/tender karena sesuai dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha yang berbunyi pelelangan umum dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh RSUD melaksanakan perjanjian dengan pihak lain melebihi batas anggaran belanja.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 dilakukan rapat evaluasi sehingga ditemukan ada kejanggalan dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha dimana dibagi 12 SPK dalam setahun dan dengan mekanisme penunjukan langsung CV. Bumi Marapu sebagai penyedia, atas hasil rapat tersebut dibuatkan laporan tertulis tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi notulis dan membuat laporan hasil rapat tersebut.
- Bahwa kesalahan atau pelanggaran dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 tersebut pembuatan 12 (dua belas) SPK dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun mulai dari Januari 2020 s/d Desember 2022 dan menurut saksi pribadi selaku Dewan Pengawas yang harusnya bertanggung jawab adalah Direktur RSUD Umbu Rara Meha sebagai Pengguna Anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

12. SAKSI dr. LELY HARA KAI, M.Kes.

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan, Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai penyedia dalam pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu:
 - Tahun 2014 s/d 2021 sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - Tahun 2021 s/d sekarang Staf Medis RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pemimpin BLUD berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu:
 - Memimpin mengarahkan, Membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas.
 - Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
 - Menyusun Renstra
 - Menyiapkan RBA
 - Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.
 - Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan bertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
 - Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pemimpin BLUD berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu:

Halaman 98 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum, operasional dan keuangan.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai PA berdasarkan SK No: 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK No: 47/BKAD.800/47/II/2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Direktur RSUD Umbu Rara Meha yaitu Saksi sendiri dr. Lely Harakai, M.Kes., Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yaitu saudari Sonya Rambu Hana Ndima, Kepala Bidang Pelayanan yaitu Saudara Dewa Nyoman Karya, Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD saudari Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudari Esther Praing, Bendahara Pengeluaran BLUD saudari Dominggus P. K. Amah, Pejabat Pembuat Komitmen saudari Petronela Tatuin, PPTK saudari Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan saudari Meliyana Praing, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudari Elisabeth Rambu Keriri, saudari Rambu Mai-Longa, saudari Waluyo Setiabudi.
- Bahwa ada kegiatan kegiatan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha TA. 2020/2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.486.620.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2021 sebesar Rp 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan di dalam DPA baik tahun 2020 maupun tahun 2021 tidak terjadi pemecahan anggaran tetapi sesuai dengan rincian dalam DPA tersebut bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Kebersihan tahun 2020 adalah 12 bulan dikalikan Rp. 206.620.000,- sementara di DPA tahun 2021 adalah 12 bulan dikalikan Rp 211.000.000,-(dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak terjadi pemecahan paket tetapi di dalam DPA terdapat rincian kegiatan Jasa Kebersihan tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa saksi tidak menunjuk CV. Bumi Marapu sebagai pelaksana kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara meha dan saksi tidak

Halaman 99 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



mengetahui apakah ada Perusahaan lain di Kabupaten Sumba Timur yang memenuhi kualifikasi untuk jasa kebersihan RSUD.

- Bahwa saksi tidak perlu tahu terkait mengetahui bahwa CV. Bumi Marapu dapat mengerjakan kegiatan jasa kebersihan RSUD karena bukan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi telah melaksanakan apa yang menjadi tupoksi saksi.
- Bahwa bukan saksi yang menetapkan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah berupa pemecahan anggaran jasa kebersihan RSUD Umu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2020 dan Rp 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tahun 2021 tidak ada pemecahan perbulan senilai Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ,-
- Bahwa terkait bentuk pertanggungjawaban pada setiap pencairan anggaran jasa kebersihan tidak diwajibkan adanya bukti dukung cukup dengan berita acara serah terima pekerjaan dan tidak ada complain terkait kebersihan RSUD Umu Rara Meha karena bukti dukung tersebut ditetapkan oleh PPK dan Pejabat Pengadaan dalam syarat umum dan syarat khusus kontrak.
- Bahwa evaluasi di RSUD dilakukan secara umum untuk semua kegiatan baik bersumber APBD maupun BLUD sementara teknis untuk masing-masing kegiatan ada PPTK, PPK, pejabat pengadaan, pejabat penata usahaan keuangan serta Kepala Seksi Program dan Evaluasi, bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak perlu mengetahui terkait teknis kegiatan tetap berjalan/tetap dilaksanakan tanpa bukti dukung.
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk CV. Bumi Marapu sebagai penyedia jasa kebersihan RSUD Umu Rara Meha tahun anggaran 2020 dan 2021, bahwa sebelum kegiatan jasa kebersihan saksi sudah mengenal saudara Leonard Landu Ndjurumana tetapi tidak pernah membahas terkait kegiatan jasa kebersihan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan kualifikasi CV. Bumi Marapu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang mengatakan layak atau memiliki kualifikasi untuk pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umu Rara Meha karena bukan tupoksi saksi.

Halaman 100 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Merapu dengan direkturnya atas nama Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setiap tahun berjalan awalnya ada rapat penganggaran pada setiap akhir tahun (penyusunan RKA), masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengusulkan program kegiatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, kemudian usulan tersebut dibahas dalam rapat internal rumah sakit bersama kasubag program evaluasi dan manajemen rumah sakit lainnya dan menghasilkan RKA untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menjadwalkan asistensi untuk membahas RKA bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selanjutnya TAPD menentukan mana anggaran yang disetujui atau ditolak, berdasarkan hasil asistensi tim TAPD, RSUD melakukan revisi RKA untuk kemudian dibahas bersama anggota DPRD komisi C Bersama dengan OPD dan TAPD, hasil asistensi pada komisi tersebut akan dibuatkan revisi RKA sesuai dengan apa yang disetujui dan ditolak oleh komisi tersebut untuk kemudian dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Sumba Timur Bersama OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, kalau disetujui dilanjutkan dengan rapat Paripurna, setelah itu hasil rapat dibawa ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah itu menjadi DPA, selanjutnya masing-masing OPD melaksanakan DPA tersebut. dalam OPD RSUD pada setiap awal tahun setelah DPA jadi maka dilakukan penetapan Perangkat yang diperlukan yang membutuhkan SK Direktur yaitu PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, pejabat penatausahaan keuangan, panitia penerima hasil, dan bendahara pengeluaran yang Surat Keputusan melalui Bupati melaksanakan DPA sesuai dengan tupoksinya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha bersumber dari dana BLUD berlangsung sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut di Sumba Timur belum ada satupun organisasi perangkat daerah yang menggunakan Jasa pihak ketiga untuk melaksanakan jasa kebersihan kantor. Ketika rumah sakit menjadi BLUD dan pelayanan makin berkembang, maka tugas pengawasan kebersihan menjadi beban yang besar bagi manajemen, karena itu dipertimbangkan untuk melakukan outsourcing untuk kebersihan Rumah Sakit. Melalui proses pengadaan yang terjadi maka para penyedia dipanggil untuk

Halaman 101 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



representasikan kemampuan dalam mengelola kebersihan Rumah Sakit. Supaya Rumah Sakit tidak mendapatkan hasil yang merugikan rumah sakit sendiri, maka dikembangkan format penilaian kinerja pihak ketiga. Kerja sama dapat dilakukan jika penilaiannya memperoleh hasil kinerja yang baik dan dihentikan bila kinerja tidak baik. Selanjutnya berlangsung proses pengadaan barang dan jasa seperti seharusnya. Mekanisme pengadaan barang dan jasa sama seperti pengadaan barang dan jasa pada umumnya yaitu dilakukan proses penetapan penyedia oleh Pejabat Pengadaan dan PPK.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pemilihan metode pengadaan dan penetapan pihak ketiga adalah tupoksi PPK dan Pejabat pengadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengadaan jasa kebersihan rumah sakit dibagi menjadi 12 (dua belas) SPK selama 1 (satu) tahun hal tersebut dibenarkan oleh peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menurut saksi hal tersebut bukan pemecahan paket karena dalam DPA sudah menyebutkan rincian 12 (dua belas) bulan, dan Peraturan Daerah tentang APBD/BLUD pada tahun tersebut, pada RSUD sebagai BLUD ada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umu Rara Meha yang didasarkan pada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK No. 47/BKAD.800/47/II/2021 dan Peraturan Bupati tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa serta berdasarkan SK Direktur saya berperan sebagai penanggung jawab umum untuk semua kegiatan di dalam RSUD Umu Rara meha tidak terbatas pada satu kegiatan pengadaan jasa kebersihan saja, hal ini didasarkan kepada tupoksi yang ada dan juga bahwa di dalam RSUD terdapat perangkat-perangkat yang ada untuk bertanggung jawab terhadap teknis kegiatan. Bahwa dalam perencanaan bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan yang terjadi di dalam internal RSUD sampai pada tingkat di dapatkannya hasil berupa DPA. Bahwa dalam pelaksanaan memantau secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan mendorong semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Halaman 102 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Bahwa dalam evaluasi mendorong terlaksananya evaluasi secara rutin, semua pekerjaan yang ada di RSUD Umbu Rara Meha melalui perangkat yang ada.

- Bahwa dapat saksi jelaskan CV Bumi Marapu berkontrak dengan PPK dan saksi sebagai pengguna anggaran mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan apakah saudara Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Marapu telah melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pekerjaan dan pertanggungjawaban kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 saksi tidak mengetahuinya, dan bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai penanggung jawab umum di dalam setiap kegiatan di RSUD sementara teknis pekerjaan serta tahapan-tahapan yang ada dilaksanakan oleh perangkat teknis yang ada di RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemecahan paket yang ada adalah Rincian Kegiatan dalam DPA adalah 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Perusahaan lain yang mengajukan penawaran untuk melaksanakan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha selama tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa saksi melaksanakan hanya sampai Agustus 2021 dan saya tidak mengetahui kronologi terkait penunjukkan CV. Bumi Marapu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya yaitu pembayaran belanja bahan habis pakai, alat-alat kebersihan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan keuntungan pihak ketiga bahwa saya mengetahui hal tersebut dari laporan PPK.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:
 - Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang masing-masing sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima

Halaman 103 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



puluh ribu rupiah), pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pelaporan dan penyusunan berita acara serah terima pekerjaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha TA. 2020 dan 2021 tersebut merupakan tupoksinya PPK dan sebagai Pengguna Anggaran saya menerima laporan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diajukan kepada PPK yang saksi tau hanya harus ada berita Acara Serah Terima pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembayaran pelaksana kegiatan yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya dan dibayarkan oleh bendahara melalui proses transfer rekening ke Penyedia Jasa (CV. Bumi Merapu) bila anggaran tersedia.
- Bahwa menurut saksi tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha, karena pelaksanaannya dilakukan 12 (dua belas) bulan dengan jenjang nilai sesuai DPA yang tidak mengharuskan pelelangan umum.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar metode dalam memilih penyedia atau dalam melaksanakan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha menggunakan penunjukan langsung.
- Bahwa dasar saksi melakukan kerja sama dengan saudara Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Merapu adalah adanya kewenangan untuk melakukan Kerjasama sesuai peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kemudian peraturan Bupati tersebut didasarkan kepada kewenangan yang diberikan di dalam

Halaman 104 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan BLUD dan Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang didasarkan kepada UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan sesuai SK Bupati nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK Bupati nomor 47/BKAD.800/47/II/2021.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan RS sebagai BLUD diberi kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan kerja sama, kewenangan pengadaan barang dan jasa, berdasarkan kewenangan ini maka dibuat PKS dimana dalam kerja sama ini tidak mencantumkan berapa biaya yang dikerjasamakan sementara kewenangan pengadaan barang dan jasa dipakai sebagai dasar secara teknis untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa. PKS selama 3 tahun diambil atas pertimbangan bahwa RS melaksanakan penilaian akreditasi setiap 3 tahun, salah satu hal dinilai dalam akreditasi adalah untuk setiap penyedia yang bekerja sama dengan RS memiliki dokumen PKS. Bahwa tujuan dilakukan Kerjasama adalah sesuai Peraturan perundang-undangan serta peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kemudian peraturan Bupati tersebut didasarkan kepada kewenangan yang diberikan di dalam Permendagri 61 tahun 2007 dan Permendagri nomor 79 Tahun 2018 yang didasarkan kepada UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan sesuai SK Bupati nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK Bupati nomor 47/BKAD.800/47/II/2021 yaitu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta bukan untuk menjadi dasar diterbitkannya SPK.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan pertimbangan teknis terhadap 60 orang tenaga kerja dan kebutuhan operasional sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) adalah berdasarkan rapat internal di dalam RSUD Umbu Rara Meha PPTK menyampaikan dasar perhitungan kebutuhan tenaga tersebut dan kemudian disampaikan kepada asistensi berjenjang seperti yang saksi sampaikan pada pertanyaan sebelumnya.

➤ Bahwa berdasarkan pembicaraan dengan PPK kenapa menggunakan SPK adalah karena di dalam SPK memuat tentang hak dan kewajiban para pihak sehingga posisi RS menjadi lebih kuat sedangkan dalam surat pesanan tidak ada hak dan kewajiban.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



1. AHLI HEZRON JAMES THOMAS MANAFE, S.IP.

➤ Bahwa pembentukan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor: B/700.1.1.1/05/IK/ST/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- Oktofianus Mbau, SH sebagai Pengawas Tim
- Hezron James Th. Manafe, S.IP sebagai Ketua Tim.
- Rambu Babang M. Noti, A.Md sebagai Anggota Tim
- Dominikus Juku Pullu sebagai Anggota Tim.

➤ Bahwa Prosedur tetap atas penugasan audit Investigasi sebagai berikut:

Adanya permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Aparat Penegak Hukum (APH).

- a. Ekspos hasil penyidikan oleh APH.
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti.
- c. Melakukan klarifikasi/wawancara terhadap pihak-pihak yang relevan.
- d. Menghitung jumlah dugaan kerugian keuangan negara.

➤ Bahwa ahli mempunyai sertifikat Auditor dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Tahun 2011 lulus ujian sertifikasi pembentukan Auditor
- b. Tahun 2016 lulus ujian sertifikasi Auditor Muda
- c. Tahun 2018 diangkat dalam Jabatan Auditor Muda berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BKPSDMD.821.2.22/1.177/2018-D tanggal 19 September 2018.

➤ Bahwa Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan pengertian dari Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sehingga dengan merujuk kepada pengertian Keuangan Negara dan pengertian Kerugian Negara sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang terjadi pada lingkup Keuangan Negara.

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar dalam melakukan Audit Investigasi adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor B/700.1.1/05/IK/ST/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, untuk melakukan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor : B-817/N.3/19/Fd.1/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Permintaan Bantuan Audit Investigasi.
- Bahwa Dasar dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dalam dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Sumba Timur bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor B/700.1.14.1/01/IK/ST/IX/2023 tanggal 23 September 2023, untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor : B-1890/N.3/19/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Lapoan Hasil Audit sudah sesuai pedoman pelaporan yang berlaku di Inspektorat (APIP) Kab. Sumba Timur.
- Bahwa dalam pelaksanaan audit ahli bersikap independent dan obyektif.
- Bahwa materi dalam Laporan Hasil Audit sudah mencakup keseluruhan pendapat
- Bahwa Laporan Hasil Audit dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi formil maupun materiilnya.
- Bahwa Prosedur yang dilakukan Tim Audit dalam melakukan Audit Investigasi sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan menganalisis hasil penyidikan dan pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur.
 - b. Melakukan reviu dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi, dan melaksanakan prosedur analitis atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - c. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa:
 - d. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur audit yang dilakukan adalah mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk diuji kebenaran pertanggungjawabannya, melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021.
- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Audit Investigasi sebagai berikut :
 - a. DPA BLUD Tahun Anggaran 2020.
 - b. DPPA BLUD Tahun Anggaran 2020.
 - c. DPA BLUD Tahun Anggaran 2021.
 - d. Laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan jasa kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - e. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan CV. Bumi Marapu.
 - f. Dokumen Pengadaan Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - g. Dokumen Surat Perintah Kerja kegiatan Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - h. Hasil pengujian fisik pekerjaan.
 - i. Hasil Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa Metode audit yang digunakan oleh Tim adalah menghitung penggunaan bahan dan alat kebersihan dibandingkan dengan rencana pengadaan bahan dan alat kebersihan dan menghitung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan iuran yang sudah diterima oleh pihak ketiga.
- Bahw Terdapat perbuatan melawan hukum yakni pengadaan Bahan Habis Pakai tidak sesuai dengan yang tercantun dalam SPK.
- Bahwa Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Dana BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Saat dilakukan pengujian atas dokumen pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha TA 2020 s/d TA 2021, Harga Perkiraan Sendiri, dokumen pertanggungjawaban dan fisik pekerjaan dilapangan diperoleh kenyataan terdapat selisih yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian kekurangan Volume pekerjaan pengadaan bahan habis pakai senilai Rp.

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.439.000,00 dan luran BPJS Ketenagakerjaan masih di tangan Direktur CV Bumi Merapu senilai Rp. 52.833.456,00.

➤ Bahwa Tidak bisa dikatakan total los karena fraud hanya terjadi pada sub kegiatan Kebutuhan Operasional Kebersihan pada item bahan habis pakai dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Suatu pekerjaan dapat dikatakan total los apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak pernah diterima (pengadaan barang/jasa fiktif) atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.

➤ Ketentuan yang menjadi dasar kesimpulan adalah :
➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. BAB I butir F, Pengguna Anggaran (PA):

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

b. BAB I butir G, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. BAB I butir H, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD:
1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Halaman 110 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- d. BAB I Huruf J, Bendahara
 2. Bendahara Pengeluaran
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 111 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



➤ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 1 :

40. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode penrilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pasal 12 : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/ pembayaran;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan



nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;



- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Pasal 5
- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
 - (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - (3) BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
 - (4) BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
 - (5) Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

➤ Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah:

- a. Pasal 12
- (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
 - (2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
 2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
 3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.

- b. Pasal 13



(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:

- a. SP2D;
- b. nota debit bank; dan
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. SPM;
- b. SPD;
- c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa; dan
- d. SPP

c. Pasal 15

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umu Rara Meha Waingapu.

(2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.

(3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.

(4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umu Rara Meha Waingapu.

➤ Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa Yang Bersumber dari Dana BLUD dan APBD (Anggaran Di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp200.000.000,00) pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu Tahun 2020:

Pertama: Menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pemeriksa administrasi pekerjaan penyedia jasa yang bersumber dari Badan Layanan

Halaman 115 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BLUD) dan APBD (anggaran dibawah/bernilai paling tinggi Rp200.000.000) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020.

Kedua: Pejabat/Panitia Pemeriksa pekerjaan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan penyedia jasa pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketiga: Panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang/jasa
 - Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)
 - a. Poin 4 Hak Kepemilikan
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Poin 11 Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - c. Poin 13 Laporan Hasil Pekerjaan
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Halaman 116 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil audit dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas terhadap dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Sumba Timur bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 Nomor : 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 .
- Bahwa materi dari laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Sudah mencakup keseluruhan.
- Bahwa materi dari laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa fakta yang didapatkan adalah adanya kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai dan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan kepada Bupati Sumba Timur adalah memerintahkan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk :
 - a. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyeter kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - b. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyeter Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00 untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Segera menagih iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00 pada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana untuk disetorkan kembali ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - d. Segera menerbitkan Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga

Halaman 117 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. Memerintahkan secara tertulis Kepala Bagian Tata Usaha untuk senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Penugasan Audit berikut Laporan Hasil Audit Nomor : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, tidak menyebutkan pihak mana yang harus bertanggungjawab, demikian pula saksi tidak mempunyai kompetensi dan wewenang untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya kerugian keuangan negara berkaitan dengan Laporan Hasil Audit tersebut karena kompetensi saksi yaitu hanya sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam hal Audit Investigasi.
- Bahwa Dugaan kekurangan volume yang berindikasi pada kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00.
 - b. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00.
 - c. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00.
- Bahwa Sebelumnya Inspektorat tidak pernah melakukan Audit Investigasi terhadap pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha, yang pernah dilakukan adalah Audit Kinerja.
- Bahwa Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan Jasa Kebersihan.
- Bahwa Tidak ada keterangan tambahan oleh ahli.
- Bahwa ahli bersedia untuk datang memberikan keterangan jika saya masih dibutuhkan.
- Bahwa keterangan ahli tersebut benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya melakukan klarifikasi pada sebagian tenaga cleaning service karena tidak mengetahui alamat dari sebagian tenaga cleaning service yang lain.
- Bahwa Ahli telah mengirimkan surat rekomendasi kepada CV. Bumi Marapu melalui Bupati Sumba Timur dan RSUD Umu Rara Meha Waingapu untuk mengembalikan uang yang menjadi temuan pada Audit Investigasi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun Ahli tetap pada keterangannya.

2. AHLI Dr. Ir. YAHYAH, M.Si.

- Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13566/D.4.3/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 61 Ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. Kemudian Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang dan atau Jasa yang bersumber anggaran APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 61 Ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. Lebih jelasnya sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang

Halaman 119 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 9 bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 1. Keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 1. Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial.
 2. dalam rangka pencengahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan
 - b) Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.
- d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
1. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi.
 2. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK); dan
 3. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa Pengadaan barang dan/atau dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau ULP; dan Pejabat Pengadaan dan anggota ULP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

➤ Bahwa Ahli tidak tahu bentuk Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa yang bersumber dari BLUD RSUD Umbu Rara Meha, karena tidak ada termuat dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/III/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan antara lain adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan lebih lanjut dijelaskan pada

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Ayat (1) bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; kemudian Ayat (3) menyatakan bahwa KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

➤ Bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sudah sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Kebersihan Rumah Sakit (*Out Sourcing*) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa perihal Pihak Manajemen RSUD Umbu Rara Meha membuat SPK sebanyak 12 kali dalam Satu Tahun terhadap 1 pekerjaan yang sama, yaitu Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang didasarkan dari DPA RSUD Umbu Rara Meha tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 20 Ayat (2) huruf d bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 9 huruf a bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut yaitu Pelelangan Umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

➤ Bahwa Ahli tidak tahu bentuk penyusunan pertanggungjawaban terhadap SPK sesuai peraturan perundang-undangan jika didasarkan dari SPK tersebut.

➤ Bahwa seharusnya kegiatan Jasa Kebersihan dari RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 sampai dengan 2021 diinput ke Aplikasi RUP.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 22 bahwa (1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan

Halaman 122 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah penetapan alokasi anggaran belanja. (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya. (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

➤ Bahwa jika suatu pengadaan barang/jasa tidak dilakukan penginputan dalam Aplikasi RUP, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 22.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 26 bahwa :

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.



- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
 - (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 26 Ayat (5) bahwa HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - Bahwa PKS yang dilaksanakan selama 3 tahun tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa mekanisme penganggaran yang bersumber dari Dana BLUD RSUD Umu Rara Meha adalah hasil pendapatan dari BLUD masuk ke Kas Daerah, dan kemudian BLUD mengusulkan DIPA ke Pemda Sumba Timur dan Pemda Sumba Timur menyetujui usulan DIPA BLUD untuk dapat dianggarkan.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum; dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
 - Bahwa diperbolehkan suatu Satuan Kerja melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini Kerjasama dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) bahwa Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Sedangkan Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun Ahli tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dirikan CV. BUMI MARAPU sejak sekitar tahun 2017.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Tugas Pokok Direktur CV.BUMI MARAPU:
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan CV.Bumi Marapu,
 - Mengangkat, Merekrut dan Memberhentikan staf pada CV.Bumi Marapu.
 - Mengadakan dan menandatangani perjanjian dengan Pihak lain.

Dan lain-lain sesuai dengan akta pendirian CV.Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dan Istrinya YUL HENDRIKA FANGIDAE sebagai wakil Direktur.
- Bahwa Terdakwa mendirikan CV. BUMI MARAPU pada sekitar tahun 2017 di NOTARIS PAU DJARALIWE,SH di Waingapu, Kabupaten

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, Domisili CV. BUMI MARAPU berada di Jl. Dr. W. Z. Yohanes No. 2, RT 022 RW 008, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa CV. BUMI MARAPU bergerak di bidang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja, Penyedia Barang (*supplier*).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Setahu Terdakwa dana bersumber dari Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), untuk nilai kontraknya Rp. 201.924.000,-(dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), pihak RSUD Umbu Rara Meha yang menyiapkan semua administrasi nya guna dilakukan Pencairan, jadi dokumen-dokumen kelengkapan untuk Pencairan disiapkan oleh Pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dalam hal ini ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu sdr. PETRONELA TATUIN. Terdakwa tinggal menandatangani dokumen-dokumen yang disiapkan oleh sdr. PETRONELA TATUIN setiap bulannya, setelah itu terdakwa dapat PENILAIAN KINERJA, dan KWITANSI dan Terdakwa tandatangani semua dokumen tersebut, barulah dilakukan pencairan dengan cara transfer ke rekening CV. BUMI MARAPU di setiap awal bulan.
- Bahwa Terdakwa memasukkan proposal penawaran yang dilakukan pada akhir tahun 2019 selanjutnya Terdakwa dipanggil PPK yang bernama PETRONELA TATUIN, kemudian saksi PETRONELA TATUIN menanyakan kapasitas penyedia jasa tenaga kerja, lalu Terdakwa diminta menunggu hasil dari pihak RSUD mengevaluasi terkait kelayakan. Setelah Terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dipanggil oleh PPK saudara PETRONELA TATUIN dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh PPK yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Pengguna Anggaran. PKS tersebut dibuat selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa diawasi oleh hampir seluruh jajaran di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu atau melalui Ibu Kabag TU atau Ibu Kasubag atau Ibu Ketua PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). Terdakwa bekerja setiap hari yang mana ada Supervisor kami yaitu ADE MELLYANA HABA, yang bersangkutan setiap hari ke RSUD Umbu Rara Meha untuk mengawasi pekerja dan koordinasi mengenai operasional ke pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Untuk absensi setahu Terdakwa ada yaitu berupa finger print di awal

Halaman 126 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



selanjutnya setelah pandemi covid absensi secara dilakukan secara manual.

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa bertanggung jawab untuk kebersihan di bagian luar dan bagian dalam RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Dapat Terdakwa jelaskan jumlah tenaga kebersihan dari CV. BUMI MARAPU yang ditugaskan ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu ada sekitar 64 orang. Dibagi dalam 3 shift yaitu pagi, sore, dan malam. Pembagian shift sesuai kebutuhan bangsal.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang terlibat dalam kontrak terkait pengadaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 s/d 2021 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen an. Saudari PETRONELA TATUIN, Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu saudara DOMINGGUS P.K. AMA,S.H., PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu saudari TUTIK WULANDARI,S.KM, PPHP saudari ELISABET RAMBU KARIRI, dan Pengguna Anggaran An. Dr. LELY HAKAKAI, M.Kes.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut seperti belanja kebutuhan operasional kebersihan, selanjutnya mengajukan pembayaran kepada PPK saksi PETRONELA TATUIN dan diminta untuk melengkapi dokumen perusahaan seperti Akta Notaris, ijin-ijin dan KTP, dan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh PPK atas nama PETRONELA TATUIN setelah itu baru dilakukan proses pembayaran di akhir bulan berjalan melalui transfer ke rekening CV. BUMI MARAPU (rekening Bank NTT) yang dilakukan oleh saudara Dominggus PK.Ama selaku bendahara BLUD RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa untuk pembayaran Kegiatan Operasional sebesar Rp 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan dan manajemen fee, Gaji tenaga Kebersihan yang meliputi Supervisor Rp. 2.350.000, Pengawas 2 orang yang masing-masing mendapat gaji Rp. 2.150.000,-, Kepala Gudang Rp. 2.000.000,- Cleaning service sebanyak 60 orang yang masing masing mendapat gaji sebesar Rp. 1.950.000 sehingga total sebesar Rp. 117.000.000,-dan yang kami terima setiap bulannya Rp 182.650.000 (serratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa ada yang belum Terdakwa bayarkan. Dan benar RSUD Umbu Rara Meha telah membayarkan kepada CV. BUMI MARAPU untuk pekerjaan Jasa Cleaning Service sampai dengan Desember 2021.

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Perekrutan dilakukan oleh CV. PHOENIX karena sebelum CV. BUMI MARAPU yang memperoleh kontrak tenaga Jasa Kebersihan dengan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, CV. PHOENIX lah yang memperoleh kontrak tenaga kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, selanjutnya Terdakwa juga melakukan perekrutan dengan cara memasang lowongan kerja di media sosial untuk bekerja di RSUD Umbu Rara Meha, kemudian saksi dengan menggunakan CV. BUMI MARAPU berkontrak dengan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk Jasa Tenaga Kebersihan hanya melanjutkan dari CV. PHOENIX saja, artinya CV. BUMI MARAPU menggunakan tenaga kebersihan yang direkrut oleh CV. PHOENIX dan sebagian melalui perekrutan dari Media Sosial.
- Bahwa CV. Bumi Marapu tidak melampirkan dokumen / bukti dukung terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Perintah Kerja (kontrak), dan saya hanya menyerahkan Foto copy Akta Notaris perusahaan, ijin-ijin dan KTP dan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh PPK atas nama PETRONELA TATUIN.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha sudah tidak berjalan karena telah berakhir sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan bukti dukung tersebut, dan pihak PPK (saudara Petronela Tatuin) dan PPHP tidak mewajibkan untuk Terdakwa menyimpan atau menyerahkan bukti dukung tersebut, dikarenakan dari awal PPK atas nama saudari Petronela Tatuin sudah menyampaikan bahwa kotrak dalam bentuk lumsun dan nilai satuan sehingga Terdakwa tidak berkewajiban untuk memberi bukti dukung yang disampaikan sebelum kontrak pada akhir tahun 2019.
- Bahwa cara Terdakwa memastikan bahwa ke enam puluh empat tenaga kebersihan tersebut benar telah bekerja di RSUD Umbu Rara Meha setiap bulannya pada Tahun Berjalan adalah dengan absensi yang dibuat oleh CV. Bumi Merapu, dan absensi dilakukan secara manual.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak dapat menghadirkan bukti dukung tersebut karena sudah tidak ada lagi dan untuk tanda terima gaji benar seperti yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai Supervisor di CV. PHOENIX dengan direkturnya FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG, Terdakwa mendapatkan informasi terkait adanya

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu karena saat itu RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sedang dalam proses akreditasi, setelah memperoleh informasi tersebut atas perintah dari FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG Terdakwa memasukkan penawaran CV. PHOENIX ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, kemudian setelah itu Terdakwa dipanggil oleh PPK RSUD yang lama Terdakwa lupa namanya, kemudian Terdakwa diminta untuk mempresentasikan penawaran, dan setelah Terdakwa selesai mempresentasikan penawaran beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil oleh PPK yang lama dan PPI yaitu Ibu DOXI untuk melakukan survey di RSUD Umbu Rara Meha, kemudian mulai dibuat kontrak antara RSUD Umbu Rara Meha dengan CV. PHOENIX. Namun karena CV. PHOENIX saat itu banyak sekali pekerjaan, Terdakwa diminta oleh FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG untuk mendirikan perusahaan sendiri, selanjutnya Terdakwa mendirikan CV. BUMI MARAPU dan di tahun berikutnya saya masukkan penawaran untuk Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan memperoleh kontrak.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha tidak melalui proses lelang/ tender.
- Bahwa ada perjanjian kerja dengan para tenaga kebersihan, namun saat ini Terdakwa masih belum bisa menunjukkan
- Bahwa setau Terdakwa ada bukti draft / list para Tenaga Kebersihan namun Terdakwa masih belum bisa menunjukkan bukti draft/list para tenaga keberishan tersebut saat ini.
- Bahwa Setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun Terdakwa menerima pembayaran dari RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa CV. Bumi Marapu tidak memiliki Pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).
- Bahwa di dalam Akta Pendirian CV. BUMI MARAPU ada memuat kegiatan Jasa Outsourcing.
- Bahwa ada ijin usaha Penyedia Jasa Pekerja atau buruh sebagaimana Surat Nomor : AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021.
- Bahwa ada Perjanjian Kerja secara tertulis antara Perusahaan saudara yakni CV. BUMI MARAPU dengan Pekerja, tapi Terdakwa belum bisa tunjukkan kepada penyidik.

Halaman 129 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Perjanjian Kerja antara CV. BUMI MARAPU dengan pekerja ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumba Timur. Untuk buktinya, masih belum Terdakwa tunjukkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. SAKSI ELDOSIA

- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Umbu Rara Meha sejak tahun 1995.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PPI (Perawat Pencegah Infeksi) sejak 2015;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi staf rumah sakit dari direktur hingga Cleaning Service tentang pencegahan dan pengendalian infeksi
- Bahwa Saksi Pensiun dari pegawai rumah sakit umbu rara meha pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada unit PPI terdiri dari dua orang ada ketua PPI dan saksi sendiri;
- Bahwa peran Saksi dari jasa kebersihan di rumah sakit adalah melatih dan mengawasi pekerjaan
- Bahwa selama masa pandemi Covid 19 pembersihan dilakukan selama 5 kali diluar batas standar dari direktur yaitu 2 kali;
- Bahwa dalam proses pembersihan PPI membagi menjadi 3 zona yaitu merah, hijau, kuning;
- Bahwa terdapat 28 gedung untuk zona merah atau kuning;
- Bahwa pada tahun 2020-2021 merupakan tahun covid sehingga standar penggunaan alat dan bahan kebersihan naik;

2. SAKSI ROSLIYANTI KALA OPUNG

- Bahwa Saksi yang berwenang sebagai kepala gudang memberikan alat kebersihan atau bahan kebersihan kepada cleaning service
- Bahwa Saksi membagikan alat dan bahan kebersihan per tiap shift yaitu shift pagi, shift siang, shift malam;
- Bahwa Saksi memberikan kain pel setiap kali cs datang meminta;
- Bahwa terdapat empat kantong sampah di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa Saksi sempat sesekali membelikan bahan kebersihan disertai nota di toko langganan ;
- Bahwa pembelian bahan yang dilakukan saksi tidak menentu dari nota yang ditunjukkan hampir setiap hari ada pembelian

Halaman 130 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Saksi tidak akan memberikan bahan/alat kebersihan kepada cs apabila cs tersebut sudah diberikan 1 hari sebelumnya
- Bahwa rsud membutuhkan sekitar 500 kantong plastik sampah setiap hari
- Bahwa kantong sampah yang besar seharga 125rb/pax, yang sedang 80rb/pax dan yang kecil seharga 25rb/pax
- Bahwa sebagai kepala gudang saksi mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah/bulan
- Bahwa Saksi termasuk salah satu pegawai yang kena phk saat pergantian vendor

3. SAKSI SABRINA ILA INDI GAU

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Cleaning service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa Saksi sebagai cs selalu diberikan alat dan bahan kebersihan apabila dibutuhkan
- Bahwa Saksi membersihkan ruangan 3 kali sehari dengan tiap shift dihadirkan 2 orang cleaning service yang bertugas
- Bahwa Saksi menggunakan selalu apd jika membersihkan ruangan di zona merah
- Bahwa Saksi berada dibawah naungan cv bumi marapu

4. SAKSI UMBU TAWA

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pasien pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
- Bahwa Saksi pernah dirawat di rsud umbu rara meha sebagai pasien covid
- Bahwa Saksi melihat petugas kebersihan selalu menjaga ruangan agar tetap bersih
- Bahwa petugas kebersihan mengambil sampah diruangan 3-4 kali dalam sehari

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

1. AHLI SYAHRUDIN HAMZAH, S.E., M.M.

- Bahwa pada RSUD ada hal hal yang sifatnya urgent sehingga tidak bisa ditunda.



- Bahwa kebersihan RSUD merupakan hal yang penting dan mendesak.
- Bahwa Dasar Hukum UU NO.1 Tahun 2004 UU RS Thn 2009 UU No.23 Tahun 2014 yang mewajibkan RS pemerintah wajib menyerahkan BLU
- Bahwa PP No.12 Thn 2018 menerangkan mengenai pengecualian fleksibilitasnya seperti pengadaan barang jasa, rekrutment pegawai non PNS, layanan , keuangan
- Bahwa PP 23 Thn 2005 pasal 20 BLU dapat dibebaskan sebagian atau sepenuhnya mengenai pengadaan barang asa apabila ada alasan untuk layanan
- Bahwa terkait pengadaan barang dan jasa pada lingkup BLUD tetap mengacu pada Jenjang Nilai berdasarkan aturan yang ada yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri.
- Bahwa Fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan kualitas mutu dari layanan dan menjamin ketersediaan barang guna pelayanan yang bermutu yang diatur dalam Permendagri pasal 77 dan pasal 76 ayat (2).
- Bahwa Permendagri 79 BLU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk efektifitas dan peningkatan mutu pelayanan.

2. AHLI Dr. Ir. RISMA MARLENO, S.T., M.T.

- Bahwa Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa ada 5 efektif efisien bersaing terbuka sustainable.
- Bahwa Stuktur SPK di RSUD terdapat 1 jenis yaitu pengadaan jasa kebersihan yang terinci dari alat, biaya upah dan barang yang dapat dikatakan 1 komponen untuk menghasilkan 1 item dan kontrak yang sah.
- Bahwa PPK membuat HPS yang harus ada rincian untuk apa digunakan , jika tidak sesuai kualifikasi mencari yang lain , PPK membuat kontrak , mengontrol terkait pengeluaran .
- Bahwa Yang dapat menentukan jenis kontrak itu PPK , ketika ada dugaan kasus korupsi yang bertanggungjawab itu PPK karna pengendali kontrol ada di PPK.
- Bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara dan dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa jika pekerjaan selesai namun persyaratan administrasi belum selesai, maka tidak boleh dibayarkan 100%.
- Bahwa pengadaan jasa kebersihan berbentuk lumpsum sehingga dinilai adalah output hasil pekerjaan.
- Bahwa PKS tidak ada hubungannya dengan SPK.

3. AHLI Dr. SIMPLEXIUS ASA, S.H., M.H.

- Bahwa dalam sebelum ada pertanggung jawaban pidana harus dibuktikan dahulu kesalahan pidananya.
- Bahwa KPK bersifat independen dalam penentuan adanya kasus dugaan korupsi.
- Bahwa Hal yang harus diperhatikan adalah kontruksi kesalahan yang diatur dalam UU.

4. AHLI Dr. SARNYONO YOHANES, S.H., M.Hum.

- Bahwa BLU mempunyai asas fleksibilitas sehingga dalam pelaksanaannya didasarkan pada pemimpin BLU/BLUD.
- Bahwa BPKP dan Inspektorat tidak memiliki hak untuk mendeclare suatu kerugian negara.
- Bahwa yang memiliki hak untuk mendeclare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK RI.
- Bahwa ahli merupakan ahli meringankan juga dalam perkara Pra Peradilan dr. Lely Harakai

5. AHLI Ir. DIARTO TRISNO YUWONO

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan bagaimana kemudian Auditor menentukan harus melakukan sampling, atau mengapa Auditor harus melakukan Wawancara kepada pihak-pihak tertentu harusnya dijelaskan oleh Auditor alasan melakukan itu dan data apa yang harus didapatkan oleh Auditor dari hal-hal itu.
- Bahwa Ahli A De Charge DIARTO menjelaskan untuk mendapatkan data yang akurat untuk penggunaan material atau alat tidak boleh disampling harus menggunakan metode sensus, semua responden harus disurvey, kemudian harus dipastikan data yang didapatkan secara lisan itu sumbernya dari mana, apakah sesuai dengan ingatan, perkiraan atau ada catatan khusus misalkan ada kartu kontrol yang digantung di pintu.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika keterangan yang diberikan oleh Responden itu sumbernya betul, Auditor tidak boleh langsung percaya tapi harus dilakukan survey lagi sebagai data pembanding misalkan harus menemui bagian logistik.

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan Auditor menyajikan data dalam bentuk Grafik, Tabel atau dalam bentuk angka yang mudah dibaca. Tidak disajikan dalam bentuk seperti laporan itukan narasi yang membingungkan yang tidak mudah dicerna.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memiliki hasil yang semu. Sesuatu yang tidak bisa dinilai secara empiris, dihitung atau diukur.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan penilaian harus pada kinerja.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan harusnya ada laporan kinerja dari penilai yang digunakan oleh Auditor untuk dilampirkan
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika keterangan yang diterima bervariasi harus dilakukan uji pembandingan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kalau kondisinya berbeda-beda harusnya tidak boleh sampling tapi semua populasi diambil
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan pedoman untuk membuat laporan Auditor itu adalah pedoman yang berlaku umum.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan dalam pengambilan sampling tergantung pada karakteristik. Kalau spesifikasinya sama atau homogen bisa dilakukan sampling. Jika tidak semua populasi bisa terjangkau maka bisa dilakukan sampling.

6. AHLI PETRUS FRANSISKUS

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan tidak dapat menjadikan HPS untuk menghitung Kerugian Negara. Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan perhitungan Rill.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan Jenjang nilai diatur di Keputusan Menteri atau diatur di dalam Peraturan Pemerintah Daerah.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Jenjang Nilai batasan untuk Tender ada di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar), Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada dijenjang Lelang Sederhana, dan yang di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika volume 12 bulan ingin digabungkan jadi 1 paket dan dilakukan Tender juga tidak salah tapi kontraknya kontrak Payung, kontraknya dibayar bulanan karena volume disitu menunjukkan 12 bulan jadi tidak jadi masalah.

Halaman 134 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan perjanjian kerja sama itu beda dengan kontrak. Kalau kerja sama itu tidak melalui prosesnya sedangkan untuk kontrak itu ada prosesnya mulai dari penganggarannya sampai SPPBJ sampai dengan kontrak.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak semua tahapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur, mulai dari penilaian Administrasi, kualifikas Penyedia, Teknis Harga kalau memenuhi syarat tidak ada salahnya.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan setiap CV, Penyedia, Rekanan atau Pelaksana harus melalui dan memenuhi kualifikasi untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan tersebut.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak bisa dipecah dari jenis kontrak. Dasar aturan yang digunakan yaitu Peraturan Presiden pasal 27 ada jenis kontrak, pertama untuk pengadaan barang atau jasa konstruksi atau jasa lainnya jenis kontraknya terdiri dari Lumpsum, harga satuan, gabungan harga satuan dan Lumpsum, terima jadi dan kontrak payung.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak payung dilakukan misalkan dalam 12 volume bulanan tapi PPK melakukan Tender, kembali lagi pembayarannya dilakukan per bulan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan dalam kontrak payung itu bisa dilakukan mekanisme lelang atau pengadaan langsung itu tergantung dari anggarannya, tergantung volumenya, tergantung pagu anggaran dan ketentuan-ketentuan lain batas nilai dan pembayarannya per bulan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan CS yang melaksanakan suatu pekerjaan untuk spesifikasi yang melaksanakan pekerjaan baik yang di dalam maupun yang di luar gedung bisa berbeda orangnya maupun kualifikasinya tergantung anggaran. Seharunya untuk spesifikasi yang melaksanakan pekerjaan baik yang di dalam maupun yang di luar gedung itu berbeda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 133 sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp.

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/II/2020;

4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;

8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)];

13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;

14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;

15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;

16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;

17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;

18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;
24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

Halaman 138 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;
32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;
35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;
36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;
38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;
39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;
40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;
42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;
44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/II/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/III/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;
50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;
51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;
52. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;
53. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;
54. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;
55. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;
56. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;
57. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020;

58. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;

59. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;

60. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;

61. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;

62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;

63. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;

64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;

65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;

66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;

67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;

68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;

69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;
72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;
75. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
76. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
77. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;
78. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;
79. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;
80. 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;
82. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
83. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
84. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;
- 89.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;
- 90.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;
- 91.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
- 92.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
- 93.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;



100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

107. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

112. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



114. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

115. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

120. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;



122. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

123. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

128. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

131. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1(satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/II/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 sebagai berikut:

1. Bukti Kumpulan Nota – Nota Pembelian barang habis Pakai Paket Jasa Kebersihan.
2. Peraturan Bupati Sumba Timur Tentang Pedoman Kerja sama.
3. Kumpulan Bukti – Bukti Baik SK saksi NS. Eudesia, S. Kep SEBAGAI Petugas PPI (Perawat Pencegah Infeksi) serta hasil – hasil kerja dari Pegawai PPI , dimana saksi dr. Rudi Damanik, Sp. Rad juga sebagai Komite PPI di RSUD Umbu Rara Meha
4. Hasil Survei tahun 2019-2021 terkait kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha

Halaman 151 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2020 tertanggal 4 Juni 2021
6. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistim Pengendalian Iteren dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2020 tertanggal 4 Juni 2021
7. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2021 tertanggal 23 mei 2022
8. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistim Pengendalian Iteren dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2021 tertanggal 23 Mei 2022
9. Laporan Hasil Pemeriksaaan Khusus Inspektorat tertanggal 17 Maret 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebelumnya telah mengenal saksi dr. Lely Harakai, M.Kes karena terdakwa Leonard Landu Ndurumana sebelumnya merupakan supervisor pada CV. Phoenix yang sebelumnya juga mengerjakan Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa sebelum tahun 2018, Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) pada RSUD Umbu Rara Meha dilaksanakan oleh Penyedia yaitu CV. PHOENIX, namun sejak Saksi APRIANA AGUSTINA DOKO, S.E.

Halaman 152 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



menjabat sebagai PPK, Saksi langsung mendapat perintah agar Penyedia Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) dilaksanakan oleh CV. BUMI MARAPU. Yang memerintahkan Saksi untuk hal tersebut ialah Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat itu yakni saksi dr. LELY HAKAKAI, dengan alasan karena kesulitan mencari pengantian penyedia dan dimasa covid serta harus mengadakan pelatihan lagi dan merepotkan sehingga Direktur RSUD Umbu Rara Meha saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. dan PPK saksi Petronela Tatuin menunjuk CV. Bumi Merapu untuk melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.

- Bahwa saksi dr. Lely Harakai, M.Kes pernah memberi arahan terhadap saksi Petronela Tatuin selaku PPK (tahun 2020-2021), saksi Meliana Praing selaku Pejabat Pengadaan dan saksi Apriana Agustina Doko selaku PPK sebelum saksi Petronela Tatuin bahwa terkait pekerjaan kebersihan sudah ada yang PKS yaitu CV. Bumi Marapu dengan direktornya Leonard Landu Ndjurumana.

- Bahwa saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. dan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dalam hal ini saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku RSUD Umbu Rara Meha tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu saudara dr. Lely Harakai, M.Kes.
2. Kepala Tata Usaha yaitu saudara Sonya Rambu Hanadima.
3. Kasubag Keuangan yaitu saudara Yonathan Landunau.
4. Bendahara Penerimaan yaitu saudara Esther Praing.
5. Bendahara Pengeluaran yaitu saudara Dominggus P. K. Amah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saudara Petronela Tatuin.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saudara Tutik Wulandari.
8. Pejabat Pengadaan yaitu saudara Meliyana Praing.
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudara Elisabeth Rambu Keriri, saudara Rambu Mai-Longa, saudara Waluyo Setiabudi.

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyedia yaitu Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa pengajuan perencanaan di masukan dalam pengusulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RENJA (Rencana Kerja Anggaran yang sudah digabungkan di BAPPEDA) masuk pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) mengikuti pola perencanaan di pemda kemudian dilakukan Asistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemudian diasistensi oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur kemudian setelah persetujuan baru ditetapkan sebagai DPA, setelah itu dilaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha;
- Bahwa pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak didaftarkan dalam LPSE, dan kegiatan tersebut tidak diinput di RUP oleh manajemen RSUD Umbu Rara Meha untuk kegiatan jasa kebersihan.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan rincian tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486 .620.000 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 Rp. 2.532 .000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) dan terdapat perincian anggaran perbulan selama 12 bulan dalam setahun hal ini bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun;
- Bahwa atas nilai anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut selanjutnya oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan perintah Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.Saksi PETRONELA TATUIN,Amd.T membuat SPK agar dana tersebut dapat dicaikan perbulan sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), SPK dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK dan nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021 ;

Halaman 154 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.** yang disetujui oleh Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
- Bahwa Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dalam Pertanggung jawaban kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah menyerahkan daftar hadir pegawai yang melaksanakan kegiatan pembayaran Operasional Jasa Kebersihan setiap bulannya dan menyampaikan bukti dukung berupa kwitansi pembelian bahan pembersih setiap bulannya serta kwitansi pembayaran gaji Clening Servis (CS), Kepala Gudang, Supervisor, pengawas namun hal tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV Bumi Merapu dan yang diberikan hanya Daftar Hadir Pegawai CS sebagai petugas kebersihan dan daftar Bahan Pembersih tanpa di dukung dengan Kwitansi. Namun berdasarkan arahan dari saksi dr. Lely Harakai agar tetap dibayarkan sehingga saksi Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H** membayarkan.
- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2021 dilaksanakan peninjauan kembali di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang dihadiri oleh Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur, Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Saudari Merry Amtiran, Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saudari **Selvie Darine** selaku Kepala Instalasi Gizi, dan Saudari **Febriona Juniora** selaku Kepala Ruangan Handline Complene. Dari peninjauan kembali tersebut ditemukan bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dengan anggaran senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2020 dan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan lelang umum melainkan dengan pengadaan langsung
- Bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang sumber Anggarannya dari BLUD yaitu:

Halaman 155 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLUD itu sudah dianggarkan tersendiri.
- Untuk melakukan proses pengadaan harus menginput dalam aplikasi RUP;
- Melalui RUP dapat dilakukan proses pengadaan;
- Setelah itu didapatkan calon penyedia yang kompetitif.
- Setelah itu dibuatkan surat perjanjian dalam bentuk Kontrak atau SPK atau Surat Pesanan.
- Bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan, CV. Bumi Merapu baru memiliki Ijin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh berdasarkan Surat No. AHU-0008643.AH.01.17 tahun 2021, Mekanisme penunjukan langsung CV BUMI MERAPU secara langsung selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021, tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut melanggar ketentuan :
 - Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan"*.
 - Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*
 - Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *"Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:*
 - a) *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



b) *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*

- Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi*".

- Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "*SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*".

- Bahwa menurut Ahli YAHYA, Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021, telah menggar kententuan PERPRES 16 tahun 2018 sebagai berikut :

- Mekanisme pengadaan langsung seharusnya dengan 2(dua) peserta perusahaan penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dan tidak dapat dilakukan hanya terharap 1(satu) penyedia saja, yaitu CV BUMI MERAPU;

- Perjanjian kerjasama (PKS) tidak dapat diikuti dengan SPK, hal tersebut merupakan penyimpangan, seharusnya Direktur RS Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021, saksi dr LELY HAKAKAI, Mkes tidak membuat Perjanjian Kerja Sama(PKS), namun MOU sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pengadaan langsung dan pengadaan dituangkan dalam SPK(Surat Perintah Kerja) secara swadaya;

- SPK (Surat Perintah Kerja) yang dbuat untuk 12 kali dalam setahun atau setiap bulan senyatanya dalam DPPA SKPD tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada pemecahan paket dan kegiatan jasa kebersihan RS. Dan SPK dibuat untuk barang yang sama, lokasi yang sama, pekerjaan yang sama, selama 12 kali dalam setahun, seharusnya dibuat dalam 1(satu) tender,

Halaman 157 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Tidak ada RUP dalam aplikasi sehingga dilaksanakan pengadaan langsung
- Terkait metodologi lunsum tidak dapat diterapkan dalam pekerjaan jasa kebersihan karena terkait bahan dipakai sekali, jadi seharusnya mengguakan metode harga satuan bukan lunsum;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, maka perhitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Laporan Hasil Audit Nomor: : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, kekurangan volume yang berindikasi pada kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00.
 - b) Tunggakan luran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00.
 - c) luran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00.
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan kepada Bupati Sumba Timur adalah memerintahkan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk :
 1. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyetero kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.



2. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyetor Tunggalan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00 untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

3. Segera menagih iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00 pada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana untuk disetorkan kembali ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

4. Segera menerbitkan Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Memerintahkan secara tertulis Kepala Bagian Tata Usaha untuk senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Aturan yang menjadi dasar kegiatan yang bersumber dana BLUD :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 1

40. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Pasal 15

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Pasal 28
- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/ pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan
 - (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Pasal 61
- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. BAB I butir F, Pengguna Anggaran (PA) :
 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. BAB I butir G, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. BAB I butir H, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD :
1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

Halaman 162 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
 - d. BAB I Huruf J, Bendahara
2. Bendahara Pengeluaran
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- a. Pasal 3
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Pasal 5
 - (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
 - (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - (3) BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
 - (4) BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
 - (5) Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
 - a. Pasal 12
 - (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
 - (2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
 2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
 3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.
 - b. Pasal 13



- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:
 - a. SP2D;
 - b. nota debit bank; dan
 - c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. SPM;
 - b. SPD;
 - c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa
 - d. SPP

c. Pasal 15

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- (2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.
- (3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.
- (4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

5. **Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014** tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah:

a. Pasal 12

- (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.

(2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.

b. Pasal 13

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:

- a. SP2D;
- b. nota debit bank; dan
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. SPM;
- b. SPD;
- c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa; dan
- d. SPP

c. Pasal 15

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- (2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.
- (3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.
- (4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa Yang Bersumber dari Dana BLUD dan APBD (Anggaran Di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp200.000.000,00) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun 2020 :

Pertama : Menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pemeriksa administrasi pekerjaan penyedia jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (anggaran dibawah/bernilai palin tinggi Rp200.000.000) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020.

Kedua : Pejabat/Panitia Pemeriksa pekerjaan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan penyedia jasa pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketiga : Panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang/jasa

Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

- a. Poin 4 Hak Kepemilikan

- 1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Poin 11 Pengawasan dan Pemeriksaan

Halaman 167 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

c. Poin 13 Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa selaku Penyedia adalah Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian "melawan hukum materiil" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wedderrechteljkheid*);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.**
2. Kepala Tata Usaha yaitu saksi **Sonya Rambu Hanadima.**
3. Kasubag Keuangan yaitu Saudara **Yonathan Landunau.**
4. Bendahara Penerimaan yaitu Saudari **Esther Praing.**
5. Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.**
6. Pejabat Pembuat Komitmen Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.**
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.**
8. Pejabat Pengadaan yaitu Saksi **Meliyana Praing.**
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi **Elisabeth Rambu Keriri**, Saudari **Rambu Mai-Longa**, Saudara **Waluyo Setiabudi.**
10. Penyedia yaitu Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. pelaksanaan kontrak;
2. kualitas barang/jasa;
3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. ketepatan waktu penyerahan; dan
5. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia dengan jangka waktu 3(tiga) tahun yaitu nilai Anggaran 2020 Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 secara melawan hukum dan tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 atas DPA SKPD untuk anggaran tahun 2020 ditindak lanjuti dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,-

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan yaitu dengan cara memecah nilai anggaran tahun 2020 dan 2021 perjanjian kontrak kerjasama 1 tahun anggaran tersebut dengan membuat 12 SPK dalam 1 tahun anggaran atau SPK dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dibuat oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021 tidak menyebutkan adanya pemecahan paket dalam Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 melainkan terkait rencana kebutuhan perbulan dalam 1(satu) tahun anggaran;

- Bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dengan dokumen yang disiapkan PPK dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen agar dapat dilakukan pencairan dana untuk pekerjaan 1 bulan Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah dilaksanakan penyedia, tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara

Halaman 174 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku penyedia Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021, telah melanggar ketentuan :

- Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan"*.
- Berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*
- Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *"Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud"*

Halaman 175 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a) *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*
- b) *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*

- Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi*".

- Berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "*SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*".

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam kedudukan terdakwa selaku Penyedia Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021,";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal

Halaman 176 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas antara lain sebagai subyek hokum/orang yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berkedudukan selaku Penyedia Jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasala 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 177 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

kta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara **dr. Lely Harakai, M.Kes.** dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** dengan jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu adalah selama 3 (tiga) tahun yakni dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020

Halaman 179 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2021 atas DPA SKPD untuk anggaran tahun 2020 ditindak lanjuti dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan yaitu dengan cara memecah nilai anggaran tahun 2020 dan 2021 perjanjian kontrak kerjasama 1 tahun anggaran tersebut dengan membuat 12 SPK dalam 1 tahun anggaran atau SPK sebesar Rp201.924.000,00 dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dibuat oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.dengan rincian :

a. Kebutuhan operasional kebersihan (1 paket):	Rp 57.000.000,00
b. Supervisor (1 orang):	Rp 2.350.000,00
c. Pengawas (1 orang):	Rp 4.300.000,00
d. Kepala Gudang (1 orang):	Rp 2.000.000,00
e. Clinging Service (60 orang):	Rp117.000.000,00
f. PPN:	Rp 18.356.727,00
g. PPh:	Rp 917.836,00
Jumlah :	Rp201.924.564,00
Dibulatkan	Rp201.924.000,00

- belanja kebutuhan operasional kebersihan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah),
- 1 orang Supervisor senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- 2 orang Pengawas senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah),
- 1 orang kepala gudang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan
- 60 orang tenaga Cleaning service senilai Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Sedangkan rincian untuk belanja kebutuhan operasional kebersihan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yaitu

- Rincian kebutuhan operasional kebersihan sesuai HPS senilai Rp57.000.000,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
I	Kebutuhan BHP bulanan				
1	Creolin	101	Kaleng	24.000	2.424.000
2	Kain pel biru tebal	50	Lembar	20.000	1.000.000
3	Kain lap kanebo	30	Lembar	30.000	900.000
4	Sabun cuci daia	150	Kg	17.000	2.550.000
5	Sapu lantai plastik	15	Batang	14.000	600.000
6	Sapu lidi	10	Batang	20.000	200.000
7	Sapu fiber	15	Batang	120.000	1.800.000
8	Cling	50	Botol	8.500	425.000
9	Kantong plastik besar hitam	31	Pak	15.000	465.000
10	Kantong plastik hitam ukuran goni	31	pak	25.000	775.000
11	Kantong plastik kuning ukuran goni	10	Pak	50.000	500.000
12	Karung plastik ukuran goni	5	Lusin	50.000	250.000
13	Porstex ukuran 1000 ml	65	Botol	25.000	1.625.000
14	Sikat MCK sedang	20	Buah	30.000	600.000
15	Keset bahan sepet 40x120 cm	10	Buah	78.000	780.000
16	Keset karpet 40x60 cm	20	Buah	35.000	700.000
17	Serok sampah	26	Buah	20.000	520.000
18	Ember plastic	25	Buah	30.000	750.000
19	Kemoceng	25	Buah	20.000	500.000
20	Kapur barus besar	150	Bungkus	15.000	2.250.000
21	Gunting rumput	3	Buah	150.000	450.000
22	Kantong plastik besar kuning	10	Pak	15.000	150.000
23	Pemeliharaan mesin potong rumput	2	Unit	500.000	1.000.000
24	Masker	20	Box	30.000	600.000
25	Sarung tangan	44	Pasang	50.000	2.200.000
26	Selang air 1/2 "	3	Roll	250.000	750.000
	Total				24.764.000
II	BPJS Kesehatan 4%	64	Orang	78.000	4.992.000
	BPJS Ketenagakerjaan 3%	64	orang	58.500	3.744.000
III	Keuntungan perusahaan 15%				23.500.000
	Total kebutuhan operasional kebersihan				57.000.000

- untuk Barang Habis Pakai senilai Rp24.764.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah),
- BPJS Kesehatan Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), BPJS Ketenagakerjaan Rp3.744.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),

Halaman 181 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga besar nilai keuntungan perusahaan CV.Bumi Merapu senilai Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) perbulan.

- Bahwa Pembayaran Jasa Kebersihan kepada CV. Bumi Marapu senilai Rp4.846.176.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2.423.088.000,00

No	Bulan	No/Tgl SPK	No/Tgl BA Pembayaran	Jumlah
1	Januari	445/106/RSUD/I/2020, 4 Januari 2020	992/465/RSUD/II/2020, 7 Februari 2020	201.924.000
2	Februari	445/421/RSUD/II/2020, 1 Februari 2020	992/692/RSUD/III/2020, 3 Maret 2020	201.924.000
3	Maret	445/667/RSUD/II/2020, 29 Februari 2020	992/1001/RSUD/IV/2020, 2 April 2020	201.924.000
4	April	445/987.1/RSUD/IV/2020, 1 April 2020	992/1385/RSUD/V/2020, 5 Mei 2020	201.924.000
5	Mei	445/1356/RSUD/IV/2020, 30 April 2020	992/1636/RSUD/VI/2020, 3 Juni 2020	201.924.000
6	Juni	445/1616/RSUD/V/2020, 30 Mei 2020	992/2036/RSUD/VII/2020, 2 Juli 2020	201.924.000
7	Juli	445/2016/RSUD/VII/2020, 1 Juli 2020	992/2309/RSUD/VII/2020, 1 Agustus 2020	201.924.000
8	Agustus	445/2688/RSUD/VII/2020, 1 Agustus 2020	992/2688/RSUD/VII/2020, 2 September 2020	201.924.000
9	September	445/2686/RSUD/IX/2020, 1 September 2020	992/3057/RSUD/X/2020, 3 Oktober 2020	201.924.000
10	Oktober	445/3036/RSUD/X/2020, 1 Oktober 2020	992/3373/RSUD/XI/2020, 4 November 2020	201.924.000
11	November	445/3316/RSUD/X/2020, 27 Oktober 2020	992/3798/RSUD/XII/2020, 8 Desember 2020	201.924.000
12	Desember	445/3317/RSUD/XII/2020, 1 Desember 2020	992/4090/RSUD/XII/2020, 30 Desember 2020	201.924.000
	Jumlah			2.423.088.000

b. Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2.423.088.000,00

No	Bulan	No/Tgl SPK	No/Tgl BA Pembayaran	Jumlah
1	Januari	445/4111/RSUD/XII/2021, 30 Desember	992/542/RSUD/II/2021, 3 Februari	201.924.000

Halaman 182 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



		2021	2021	
2	Februari	445/516/RSUD/II/2021, 1 Februari 2021	992/950/RSUD/III/2021, 5 Maret 2021	201.924.000
3	Maret	445/874.1/RSUD/III/2021, 1 Maret 2021	992/2221/RSUD/IV/2021, 12 April 2020	201.924.000
4	April	445/2017/RSUD/III/2021, 31 Maret 2021	992/2544/RSUD/V/2021, 7 Mei 2021	201.924.000
5	Mei	445/2464/RSUD/IV/2021, 30 April 2021	992/22893/RSUD/V I/2021, 8 Juni 2021	201.924.000
6	Juni	445/2786/RSUD/V/2021, 31 Mei 2021	992/3334/RSUD/VI I/2021, 6 Juli 2021	201.924.000
7	Juli	445/3290/RSUD/VII/2021, 1 Juli 2021	992/3724/RSUD/VI II/2021, 4 Agustus 2021	201.924.000
8	Agustus	445/3664.1/RSUD/V II/2021, 31 Juli 2021	992/4137/RSUD/IX/2021, 6 September 2021	201.924.000
9	September	445/4071.1/RSUD/I X/2021, 1 September 2021	992/4549/RSUD/X/2021, 6 Oktober 2021	201.924.000
10	Oktober	445/4514/RSUD/IX/2021, 30 September 2021	992/5009/RSUD/XI/2021, 2 November 2021	201.924.000
11	November	445/4994.1/RSUD/X I/2021, 1 November 2021	992/5491/RSUD/XI I/2021, 4 Desember 2021	201.924.000
12	Desember	445/5409.1/RSUD/X II/2021, 1 Desember 2021	992/5962/RSUD/XI I/2021, 31 Desember 2021	201.924.000
	Jumlah			2.423.088.000

- Bahwa CV. BUMI MARAPU berkontrak dengan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk Jasa Tenaga Kebersihan hanya melanjutkan dari CV. PHOENIX saja yang melakukan kerjasama dg RSUD Umbu Rara Meha sebelum tahun 2020, CV. Bumi Marapu tidak melampirkan dokumen / bukti dukung terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Perintah Kerja (kontrak), dan saya hanya menyerahkan Foto copy Akta Notaris perusahaan, ijin-ijin dan KTP dan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh PPK atas nama PETRONELA TATUIN.
- Bahwa pihak RSUD Umbu Rara Meha yang menyiapkan semua administrasinya guna dilakukan Pencairan, jadi dokumen-dokumen kelengkapan untuk Pencairan disiapkan oleh Pihak RSUD Umbu Rara Meha

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, dalam hal ini ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu sdr. PETRONELA TATUIN. Terdakwa tinggal menandatangani dokumen-dokumen yang disiapkan oleh sdr. PETRONELA TATUIN setiap bulan nya, setelah itu terdakwa dapat PENILAIAN KINERJA, dan KWITANSI dan Terdakwa tandatangani semua dokumen tersebut, barulah dilakukan pencairan dengan cara transfer ke rekening CV. BUMI MARAPU di setiap awal bulan.

- Bahwa Hasil Pengujian tim Ahli Inspektorat Hezron J. Th. Manafe, S.IP

a. Pemakaian kantong plastik untuk tempat sampah

1) Jumlah tempat sampah besar dan kecil dengan penggunaan kantong plastik sesuai warna adalah sebagai berikut :

- a) Tempat sampah sedang menggunakan kantong sedang warna hitam berjumlah 153 buah.
- b) Tempat sampah sedang menggunakan kantong sedang warna kuning berjumlah 99 buah.
- c) Tempat sampah besar menggunakan kantong besar warna hitam berjumlah 53 buah.
- d) Tempat sampah besar menggunakan kantong besar warna kuning berjumlah 22 buah.

2) Perhitungan pemakaian kantong plastik sebagai berikut :

a) Tempat sampah sedang menggunakan kantong sedang warna hitam:

No	bulan	Tempat sampah sedang										
1	Januari	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
2	Februari	153	buah	x	1	kal	x	2	har	=	4284	lembar
3	Maret	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
4	April	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4590	lembar
5	Mei	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
6	Juni	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4590	lembar
7	Juli	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
8	Agustus	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
9	September	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4590	lembar
10	Oktober	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
11	November	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4590	lembar
12	Desember	153	buah	x	1	kal	x	3	har	=	4743	lembar
Jumlah											55.845	lembar

Jumlah kantong warna hitam ukuran sedang dalam 1 pak berjumlah 50 lembar, jadi pemakaian kantong warna hitam ukuran sedang

Halaman 184 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) tahun adalah 55.845 lembar : 50 lembar/pak = 1.117 pak dengan harga per pak Rp15.000,00, atau senilai Rp16.753.500,00.

b) Tempat sampah sedang menggunakan kantong sedang warna kuning :

No	bulan	Tempat sampah sedang														
1	Januari	99	bua	h	x	1	kal	x	1	i	x	1	i	=	3069	lembar
2	Februari	99	bua	h	x	1	kal	x	1	i	x	2	har	=	2772	lembar
3	Maret	99	bua	h	x	1	kal	x	1	i	x	3	har	=	3069	lembar
4	April	99	bua	h	x	1	kal	x	1	i	x	3	har	=	2970	lembar
5	Mei	99	bua	h	x	1	kali	x	31	hari	=	306				
6	Juni	99	bua	h	x	1	kali	x	30	hari	=	297				
7	Juli	99	bua	h	x	1	kali	x	31	hari	=	306				
8	Agu stus	99	bua	h	x	1	kali	x	31	hari	=	306				
9	Sept emb er	99	bua	h	x	1	kali	x	30	hari	=	297				
10	Okt ober	99	bua	h	x	1	kali	x	31	hari	=	306				
11	Nov emb er	99	bua	h	x	1	kali	x	30	hari	=	297				
12	Des emb er	99	bua	h	x	1	kali	x	31	hari	=	306				
Jumlah													36.13			
Jumlah													5	lembar		

Jumlah kantong warna kuning ukuran sedang dalam 1 pak berjumlah 50 lembar, jadi pemakaian kantong warna hitam ukuran sedang dalam 1 (satu) tahun adalah 36.135 lembar : 50 lembar/pak = 723 pak dengan harga per pak Rp50.000,00, atau senilai Rp10.840.000,00.

c) Tempat sampah besar menggunakan kantong besar warna hitam :

No	bulan	Tempat sampah Besar														
1	Januari	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1643	lomb
2	Februari	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	2	ha	=	1537	ar
3	Maret	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1643	ar
4	April	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1643	ar
5	Mei	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1590	ar
6	Juni	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1643	ar
7	Juli	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1590	ar
8	Agustus	53	bua	h	x	1	ka	x	1	li	x	3	ha	=	1643	ar

Halaman 185 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



		h	li	1	ri	ar						
9	Septemb er	53	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	1590	lemb ar
10	Oktober	53	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	1643	lemb ar
11	Novemb er	53	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	1590	lemb ar
12	Desembe r	53	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	1643	lemb ar
Jumlah											19.39 8	lemb ar

Jumlah kantong warna hitam ukuran besar dalam 1 pak berjumlah 50 lembar, jadi pemakaian kantong warna hitam ukuran sedang dalam 1 (satu) tahun adalah 19.398 lembar : 50 lembar/pak = 388 pak dengan harga per pak Rp50.000,00, atau senilai Rp19.398.000,00.

d) Tempat sampah besar menggunakan kantong besar warna kuning :

No	bulan	Tempat sampah Besar										
1	Januari	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	lemb ar
2	Februari	2	bua h	x	1	ka li	x	8	ri	=	616	lemb ar
3	Maret	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	lemb ar
4	April	2	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	660	lemb ar
5	Mei	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	lemb ar
6	Juni	2	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	660	lemb ar
7	Juli	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	lemb ar
8	Agustus	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	Lemba r
9	September	2	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	660	Lemba r
10	Oktober	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	Lemba r
11	November	2	bua h	x	1	ka li	x	0	ri	=	660	Lemba r
12	Desember	2	bua h	x	1	ka li	x	1	ri	=	682	Lemba r
Jumlah											8.03 0	Lemba r

Jumlah kantong warna kuning ukuran besar dalam 1 pak berjumlah 50 lembar, jadi pemakaian kantong warna kuning ukuran besar dalam 1 (satu) tahun adalah 8.030 lembar : 50 lembar/pak = 161 pak dengan harga per pak Rp50.000,00, atau senilai Rp8.030.000,00.



3) Rekapitulasi pengadaan kantong plastik untuk tempat sampah dalam 1 (satu) Tahun adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kantung	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kantong hitam sedang	1.117 pak	Rp15.000,00	Rp16.753.500,00
2	Kantong kuning sedang	723 pak	Rp15.000,00	Rp10.840.000,00
3	Kantong hitam besar	388 pak	Rp50.000,00	Rp19.398.000,00
4	Kantong kuning besar	161 pak	Rp50.000,00	Rp8.030.000,00
	Jumlah			Rp55.022.000,00

4) Pemakaian kantong plastik untuk tempat sampah dalam Tahun 2020 dan tahun 2021 adalah 2 x Rp55.022.000,00 = Rp110.044.000,00.

1. Pemakaian bahan pembersih berupa Kreolin, Daia, Porstek, dan Super Pel sesuai hasil konfirmasi kepada tenaga kebersihan untuk Tahun 2020 senilai Rp80.544.000,00 dan Tahun 2021 senilai Rp76.584.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun 2020

No.	Bulan	Jenis Bahan Pembersih			
		Kreolin (cc)	Daia (bkg)	Porstek (cc)	Super Pel (cc)
1	Januari	3000	10	240	0
2	Februari	3240	7	480	0
3	Maret	3720	3	360	0
4	April	3600	3	360	0
5	Mei	3720	5	360	0
6	Juni	3600	121	120	0
7	Juli	3360	6	120	0
8	Agustus	3600	7	600	0
9	September	3720	7	240	0
10	Oktober	3720	14	240	0
11	November	3600	13	1120	0
12	Desember	3720	18	0	0
	Jumlah	42600	214	4240	0

2) Tahun 2021

No.	Bulan	Jenis Bahan Pembersih			
		Kreolin (cc)	Daia (bkg)	Porstek (cc)	Super Pel (cc)
1	Januari	3600	17	120	120
2	Februari	0	5	240	3240



	i				
3	Maret	0	8	480	3600
4	April	0	0	240	2160
5	Mei	0	16	480	3600
6	Juni	0	15	480	3600
7	Juli	0	16	480	3600
8	Agustus	0	16	480	3600
9	Septem ber	0	15	480	3600
10	Oktober	0	16	480	3600
11	Novem ber	0	15	480	3600
12	Desemb er	0	16	480	3600
	Jumlah	3600	155	4920	37920

3) Pemakaian bahan pembersih per tenaga kebersihan Tahun 2020

No.	Jenis Barang	Pemakaian (cc)	Volume/botol	Jumlah bo
1	Kreolin	42600	1000	42,
2	Porstek	4240	1000	4,

Perhitungan :

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harg (Rp)
1	Kreolin (btl)	42,60	24.000	1.022,4
2	Porstek (btl)	4,24	25.000	106,0
3	Daia (bgks)	214,00	1000	214,0
	Total			1.342,4

4) Pemakaian bahan pembersih per tenaga kebersihan Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Pemakaian	Volume/botol	Jumlah bo
1	Kreolin (cc)	3600	1000	3,
2	Porstek (cc)	4920	1000	4,
3	Super pell (cc)	37920	1000	38,

Perhitungan :

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harg (Rp)
1	Kreolin (btl)	3,60	24.000	86,4
2	Porstek (btl)	4,92	25.000	123,0
3	Daia (bgks)	155,00	1000	155,0
4	Super pell (btl)	38,00	24.000	912,0
	Total			1.276,4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pemakaian bahan pembersih Tahun 2020 dan Tahun 2021

senilai Rp157.128.000,00 dengan rincian :

- Tahun 2020
60 orang x Rp1.342.400,00 = Rp 80.544.000,00
- Tahun 2021
60 orang x Rp1.276.400,00 = Rp 76.584.000,00
- Jumlah = Rp157.128.000,00

c. Penggantian alat kebersihan berupa sapu lidi, sapu fiber, sapu plastik kemucing, sikat closed, kain pel, kawat gosok, kain pel dan bahan pembersih berupa cling, serta operasional mesin potong rumput berupa nilon, pertalite sesuai hasil konfirmasi kepada tenaga kebersihan senilai Rp8.725.000,00.

d.. Terdapat iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Tenaga Kebersihan	Mulai Kerja	Jadi Peserta	selisih (bulan)	Iuran/ bulan	Jumlah selisih
1	Ade Mellyan Haba	Agustus 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
2	Andreas Hunga Meha	Agustus 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
3	Aprianto M. Ndilu Meheng Pratu	Januari 2020	Novembe r 2020	10	Rp 121.680	Rp1.216.800
4	Astri Remi Danga Andung	Maret 2020	Novembe r 2020	8	Rp 121.680	Rp 973.440
5	Elsi Nirwala Manu Djawa	Januari 2020	Novembe r 2020	10	Rp 121.680	Rp1.216.800
6	Febyanti M. Djami	Januari 2020	Novembe r 2020	10	Rp 121.680	Rp 1.216.800
7	Katrina Tamu Apu	Oktober 2020	Novembe r 2020	1	Rp 121.680	Rp 121.680
8	Lidia Alam Boru	Oktober 2020	Novembe r 2020	1	Rp 121.680	Rp 121.680
9	Nggaba Pindu Amah	September 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
10	Selviani Tamar Kobul	September 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
11	Yetty Rambu Kahi Teba	September 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
12	Yustina Gwyneth Djeland Weeliti	Juli 2020	Novembe r 2020	4	Rp 121.680	Rp 486.720
13	Yustina Ina Kii	September 2020	Novembe r 2020	2	Rp 121.680	Rp 243.360
Jumlah						Rp6.814.080

Halaman 189 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terdapat tunggakan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 64 orang tenaga kebersihan selama 6 bulan (bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021) yang sudah pungut tetapi belum dibayarkan oleh CV. Bumi Marapu senilai Rp46.019.376,00.

- Bahwa Laporan Hasil Audit Nomor: : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, kekurangan volume yang berindikasi pada kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kekurangan volume pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu anggaran bahan habis pakai :

Tahun 2020 Rp297.168.000,00

Tahun 2021 Rp297.168.000,00 (+)

Jumlah Rp594.336.000,00

b. Pengadaan bahan habis pakai

1) kantong plastik untuk tempat sampah

Tahun 2020 Rp55.022.000,00

Tahun 2021 Rp55.022.000,00 (+)

Rp110.044.000,00

2) Kreolin, Daia, Porstek, dan Super Pel

Tahun 2020 Rp80.544.000,00

Tahun 2021 Rp76.584.000,00 (+)

Rp157.128.000,00

3) Alat Pembersih

Rp 8.725.000,00 (+)

Jumlah

Rp275.897.000,00 (-)

c. Selisih/kekurangan volume pengadaan Rp318.439.000,00

2). Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00.

3) iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD UMBU RARA MEHA tersebut terdapat keuntungan yang didapat sebagai Penyedia yaitu Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Marapu sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari :

Halaman 190 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),
- setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) serta
- iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD Umbu Rara Meha tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan,yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH

Halaman 191 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** ” suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”.

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** ” fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebelumnya telah mengenal saksi dr. Lely Harakai, M.Kes karena terdakwa Leonard Landu Ndurumana sebelumnya merupakan supervisor pada CV. Phoenix yang sebelumnya juga mengerjakan Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha.

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2018, Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) pada RSUD Umbu Rara Meha dilaksanakan oleh Penyedia yaitu CV. PHOENIX, namun sejak Saksi APRIANA AGUSTINA DOKO, S.E. menjabat sebagai PPK di tahun 2018, Saksi langsung mendapat perintah agar Penyedia Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) dilaksanakan oleh CV. BUMI MARAPU. Yang memerintahkan Saksi untuk hal tersebut ialah Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat itu yakni saksi dr. LELY HARAKAI, dengan alasan karena kesulitan mencari pengantian penyedia dan dimasa covid serta harus mengadakan pelatihan lagi dan merepotkan sehingga Direktur RSUD Umbu Rara Meha saksi dr. Lely Harakai, M.Kes. dan PPK saksi Petronela Tatuin menunjuk CV. Bumi Marapu untuk melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa saksi dr. Lely Harakai, M.Kes pernah memberi arahan terhadap saksi Petronela Tatuin selaku PPK tahun 2020-2021, saksi Meliana Praing selaku Pejabat Pengadaan dan saksi Apriana Agustina Doko selaku PPK sebelum saksi Petronela Tatuin bahwa terkait pekerjaan kebersihan sudah ada yang PKS yaitu CV. Bumi Marapu dengan direktornya Leonard Landu Ndjurumana.

Menimbang, bahwa pengajuan perencanaan di masukan dalam pengusulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RENJA (Rencana Kerja

Halaman 193 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang sudah digabungkan di BAPPEDA) masuk pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) mengikuti pola perencanaan di pemda kemudian dilakukan Asistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemudian diasistensi oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur kemudian setelah persetujuan baru ditetapkan sebagai DPA, setelah itu dilaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha;

Menimbang, bahwa dalam DPA tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486.620.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) terdapat perincian anggaran perbulan selama 12 bulan dalam setahun bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun bukan untuk di pecah dengan SPK dan nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Umum Pengadaan yang bertanggung jawab penuh adalah Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang sumber Anggarannya dari BLUD yaitu:

- BLUD itu sudah dianggarkan tersendiri.
- Untuk melakukan proses pengadaan harus menginput dalam aplikasi RUP;
- Melalui RUP dapat dilakukan proses pengadaan;
- Setelah itu didapatkan calon penyedia yang kompetitif.
- Setelah itu dibuatkan surat perjanjian dalam bentuk Kontrak atau SPK atau Surat Pesanan.

Menimbang, bahwa pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak didaftarkan dalam LPSE, dan kegiatan tersebut tidak diinput di RUP oleh manajemen RSUD Umbu Rara Meha untuk kegiatan jasa kebersihan.

Menimbang, bahwa sebuah kontrak dituangkan dalam sebuah surat perjanjian, dan apabila atas surat perjanjian tersebut dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja, maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) pelaksanaan kontrak yaitu dalam Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 28, kedua pelaksanaan

Halaman 194 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan bersamaan namun seharusnya hanya salah satu saja yaitu berupa Surat Perjanjian atau berupa Surat Perintah kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. pelaksanaan kontrak;
2. kualitas barang/jasa;
3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. ketepatan waktu penyerahan; dan
5. ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dengan dokumen yang disiapkan PPK dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen agar dapat dilakukan pencairan dana untuk pekerjaan 1 bulan yang telah dilaksanakan penyedia, tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*.

Menimbang, bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan berdasarkan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yaitu :

- Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "*PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan*".
- Berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

- Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi “*Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:*

c) *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*

d) *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”*

- Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “*dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi”.*

- Berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi “*SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan kedudukan selaku Penyedia Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan tujuan kedudukan tersebut. Dengan demikian Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential*)

Halaman 197 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 198 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa dalam DPA tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486 . 620.000 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532 .000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perincian anggaran perbulan selama 12 bulan dalam setahun bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun bukan untuk di pecah dengan SPK dan nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : 11/IK/LHPKKN/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp371.272.456,00(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dengan uraian penyimpangan sebagai berikut:

1) Kekurangan volume pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu anggaran bahan habis pakai :

Tahun 2020 Rp297.168.000,00

Tahun 2021 Rp297.168.000,00 (+)

Jumlah Rp594.336.000,00

b. Pengadaan bahan habis pakai

1) kantong plastik untuk tempat sampah

Tahun 2020 Rp55.022.000,00

Tahun 2021 Rp55.022.000,00 (+)

Rp110.044.000,00

2) Kreolin, Daia, Porstek, dan Super Pel

Tahun 2020 Rp80.544.000,00

Tahun 2021 Rp76.584.000,00 (+)

Rp157.128.000,00

3) Alat Pembersih Rp 8.725.000,00 (+)

Jumlah Rp275.897.000,00 (-)

c. Selisih/kekurangan volume pengadaan Rp318.439.000,00

2). Tunggakan luran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00.

3) luran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa

Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan an peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 adalah pelaku (dader) tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi Direktur RSUD Umu Rara Meha saksi dr. Lely Harkai, M.Kes. dan saksi Petronela Tatuin selaku PPK, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana **unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) harus memenuhi syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama dan ketiga jangka waktu tertentu (jarak waktunya tidak terlalu lama.).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan perintah dan persetujuan dari Saksi **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung bukti kwitansi, nota, atas pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa bersama saksi saksi melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut selama masa 2 (dua) tahun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu, kekurangan volume yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) merupakan tanggungjawab Terdakwa seluruhnya atas pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sehingga **besarnya uang pengganti** yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan atas Terdakwa, senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Subsidair sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); (RINGAN)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)
 - aspek kesalahan : terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
 - aspek dampak : terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
 - aspek keuntungan : nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% kerugian keuangan negara (TINGGI)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan 133 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dr Lely Harakai, M.Kes;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan maka atas Kerugian keuangan negara senilai Rp. Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) terhadap Terdakwa **Leonard Landu Ndjurumana** bertanggungjawab sepenuhnya atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran **uang pengganti** senilai Rp. Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa tidak mengakui kesalahan dan merasa benar.

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARD LANDU NDJURUMANA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LEONARD LANDU NDJURUMANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 208 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEONARD LANDU NDJURUMANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. **371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)** paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
 3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/II/2020;
 4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor :

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;

8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)];

13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;
16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 211 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi



Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;

42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;

43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/II/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;

50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;

51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;

Halaman 214 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;
53. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;
54. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;
55. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;
56. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;
57. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020;
58. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;
59. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;
60. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;
61. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;

62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;
63. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;
64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;
65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;
66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;
68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;
69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;
72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;

Halaman 216 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- 75.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
- 76.** 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- 77.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;
- 78.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;
- 79.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;
- 80.** 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;
- 81.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;
- 82.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
- 83.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;

85. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

86. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara

Halaman 218 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

91. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

92. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

93. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

107. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

112. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

114. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VIII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

120. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

122. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

128. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

130. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1(satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/II/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dr. LELY HARAKAI, M.Kes.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, SH., selaku Hakim Ketua, Lizbet Adelina, SH., dan Mike Priyantini, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina, SH.,

Sarlota Marselina Suek, SH.,

Hakim Anggota 2,

Halaman 225 dari 226 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Mike Priyantini, SH.,

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko, SH.,